



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF PELAYANAN

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, maka diperlukan dukungan pembiayaan melalui pengaturan tarif pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun dengan status penuh dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan dalam bentuk tarif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah;
33. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 09 Tahun 2014;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
6. Kas Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kas Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Madiun.
7. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai bidangnya, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi umum, dan dokter gigi spesialis dalam rangka observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk keperluan menunjang penegakan diagnosa atau untuk mengetahui perjalanan penyakit dan menentukan serta memonitoring hasil terapi.
11. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
12. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum.

13. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap yang dilaksanakan di poliklinik spesialisik.
14. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Inap Intermediate adalah pelayanan kesehatan rawat inap untuk observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk dan membutuhkan observasi lebih lanjut.
17. Pelayanan Rawat Inap Intensif adalah pelayanan rawat inap yang memerlukan pengawasan atau observasi dan tindakan atau terapi yang terus menerus untuk penyelamatan jiwa pasien dan atau mencegah kegagalan fungsi organ utama.
18. Perawatan Pulih Sadar adalah perawatan di ruang pulih sadar untuk mengembalikan kesadaran (reanimasi) pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau tindakan medik operatif.
19. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien yang sudah ditegakkan diagnose secara definitive dan perlu mendapatkan tindakan/perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
20. Pelayanan Rawat Inap Isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan di RSUD.
21. Pelayanan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi, berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko, penggunaan peralatan medik dan profesionalisme yang dikelompokkan dalam tindakan medik kecil, sedang, canggih dan khusus.

22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan baik disertai tindakan anastesi atau tanpa tindakan anastesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi, baik yang didelegasikan kepada Tenaga Paramedik ataupun tidak didelegasikan.
23. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
24. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan *fisioterapi*, terapi wicara, *ortotik/prostetik* (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
26. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
27. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, antara lain untuk pelayanan *Visum et Repertum*, pelayanan klaim asuransi, dan *resume* medik.
28. *Resume* Medis adalah ringkasan pulang yang dibuat oleh tenaga medis yang melakukan perawatan pasien yang memuat identitas pasien, diagnosa masuk dan indikasi pasien dirawat, ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosa akhir/definitif, pengobatan dan tindak lanjut disertai nama dan tanda tangan tenaga medis yang melakukan perawatan.
29. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa.
30. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari instalasi farmasi rumah sakit.

31. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RSUD yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
32. Pelayanan *Gas Medik* adalah pelayanan gas dengan spesifikasi khusus yang digunakan untuk pelayanan medis pada sarana pelayanan kesehatan.
33. Asuhan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional *biopsiko*, sosio spiritual oleh tenaga keperawatan (perawat atau bidan) untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
34. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian (*coding*) penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
35. Pelayanan Administrasi Rawat Inap adalah pelayanan penunjang non medik yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan medik, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di RSUD.
36. Pelayanan Rawat Invasif adalah pelayanan medik *intervensional* dengan menggunakan peralatan medik khusus, baik untuk tujuan diagnostick dan/atau terapi.
37. Pelayanan Transportasi Pasien (*Ambulance*) adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulance untuk mengantar pasien dalam rangka pelayanan rujukan dengan disertai kru kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
38. Pelayanan *Medical Check Up* atau Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan guna menentukan status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan.

39. Pelayanan *Anastesi* adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan medik dan obat *anastesi* sehingga terjadi kondisi anastesi baik secara menyeluruh (*general anastesi*) atau kepada sebagian tubuh pasien (*regional anastesi*) maupun tindakan resusitasi yang diperlukan.
40. Tindakan Medik *Psikiatrik* adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan *psikiatrik* (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik *psikiatrik* tertentu.
41. *Visite* adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya atas indikasi medis atau atas permintaan pasien/keluarganya.
42. Biaya Akomodasi adalah biaya makan, penggunaan linen, fasilitas rawat inap, peralatan medis dasar tertentu dan pelayanan umum lainnya di ruang rawat inap.
43. Formularium Rumah Sakit adalah daftar obat-obatan sesuai kelas terapi yang resmi digunakan sebagai acuan dasar untuk pemberian terapi/pengobatan di RSUD.
44. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai jam 00.00 (nol-nol) hingga tanggal keluar rumah sakit/meninggal sedangkan untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
45. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap RSUD yang diberikan kewenangan dan izin oleh Direktur RSUD untuk melakukan praktek medik spesialis di RSUD sesuai perjanjian kerjasama yang disepakati.
46. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik atau pelayanan lainnya.
47. Jasa Sarana adalah jasa/imbalan yang diterima rumah sakit untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit, termasuk di dalamnya biaya akomodasi.

48. Biaya Satuan (*unit cost*) adalah penghitungan biaya keseluruhan jasa sarana berdasarkan biaya satuan per unit layanan meliputi bahan pakai habis, biaya operasional dan pemeliharaan dan biaya langsung lainnya dengan tanpa memperhitungkan biaya investasi dan gaji Pegawai Negeri Sipil.
49. Bahan Medis Habis Pakai, yang selanjutnya disebut BMHP, adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan pakai habis, bahan radiologi dan bahan sediaan farmasi lainnya yang digunakan secara langsung dan bersifat umum sebagai komponen biaya variable dari komponen jasa sarana.
50. Rujukan adalah rujukan pasien/rujukan informasi medik yang dilakukan antar bagian pelayanan medik didalam Rumah Sakit.
51. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya.
52. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan resep dokter.
53. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan dalam hal mengawasi peraturan tarif pelayanan kesehatan di RSUD.
54. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan dan penetapan tarif pelayanan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. manfaat;
 - c. keadilan;

- d. kepatutan;
 - e. keamanan dan keselamatan pasien; dan
 - f. persaingan sehat.
- (2) Pengaturan dan penetapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Pasal 3

Maksud pengaturan tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta keberlangsungan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat, pemberi pelayanan dan pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dapat terlindungi dengan baik.

Pasal 4

Tujuan pengaturan tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. terwujudnya masyarakat Daerah yang sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi;
- b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan di RSUD sesuai dengan SPM dan Standar Profesi yang telah ditetapkan;
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSUD sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatnya kapasitas dan potensi RSUD secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSUD sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
- f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB III
PENETAPAN JENIS DAN KLASIFIKASI PELAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA MADIUN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Penetapan jenis pelayanan dan tarif pelayanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.
- (3) Jenis pelayanan RSUD terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan, terdiri dari:
 1. pelayanan rawat jalan;
 2. pelayanan kegawatdaruratan;
 3. pelayanan rawat inap;
 4. pelayanan medik;
 5. pelayanan penunjang medik;
 6. pelayanan keperawatan;
 7. pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 8. pelayanan medik gigi dan mulut;
 9. pelayanan rehabilitasi medik (*fisioterapi*);
 10. pelayanan bank darah;
 11. pelayanan gas medis;
 12. pelayanan perawatan kesehatan masyarakat;
 13. pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*);
 14. pelayanan farmasi klinik;
 15. pelayanan gizi klinik;
 16. pelayanan *medico legal*;
 17. pelayanan pemulasaraan jenazah; dan/atau
 18. pelayanan *haemodialisis*.
 - b. pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik;

- c. pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari:
 - 1. pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) dan transportasi jenazah; dan/atau
 - 2. pelayanan rekam medis dan administrasi klaim pihak ketiga;
 - d. Pelayanan *Non* Kesehatan.
- (4) Klasifikasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan kegawatdaruratan yang dilakukan 24 jam;
 - c. pelayanan rawat inap, terdiri dari:
 - 1. rawat inap Pavilliun/VIP;
 - 2. rawat inap kelas I;
 - 3. rawat inap kelas II;
 - 4. rawat inap kelas III;
 - 5. rawat inap rawat inap non kelas terdiri dari:
 - a) rawat bersalin;
 - b) rawat bayi (*neonate perinatologi*);
 - c) rawat isolasi;
 - d) rawat *intermediate* ;
 - e) rawat *intensif* (*ICU/ICCU/PICU/NICU/PACU*)
 - f) rawat sehari (*one day care*); dan/atau
 - g) rawat *invasif*.
 - d. pemeriksaan penunjang *diagnostik* terdiri dari :
 - 1. laboratorium klinik;
 - 2. *patologi anatomi*;
 - 3. *laboratorium mikrobiologi*;
 - 4. *radio diagnostik*; dan/atau
 - 5. *diagnostik elektromedik*.
 - e. pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari :
 - 1. pelayanan *rehabilitasi*; dan/atau
 - 2. *ortotik/prostetik*.
 - f. berdasarkan kategori pasien, klasifikasi tindakan medik dan atau penunjang medik, terdiri dari:
 - 1. pasien umum, yang berasal dari perawatan kelas III, kelas II, serta kelas I; dan/atau
 - 2. pasien privat, yang berasal dari perawatan *Pavilliun/VIP*.

- (5) Klasifikasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap *pelayanan* di RSUD dikenakan tarif pelayanan yang terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan/atau
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan di RSUD

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 6

- (1) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 1 untuk tingkat pertama dan tingkat lanjutan terdiri dari:
 - a. pemeriksaan rawat jalan, terdiri dari:
 - 1. pemeriksaan klinik terdiri dari:
 - a) tindakan di klinik umum;
 - b) tindakan di klinik THT;
 - c) tindakan di klinik anak;
 - d) tindakan di klinik penyakit dalam;
 - e) tindakan di klinik saraf;
 - f) tindakan di klinik jiwa;
 - g) tindakan di klinik kulit dan kelamin;
 - h) tindakan di klinik mata;
 - i) tindakan di klinik kebidanan dan kandungan;
 - j) tindakan di klinik bedah;
 - k) tindakan di klinik *orthopedi*;
 - l) tindakan di klinik gigi dan mulut;
 - m) tindakan di klinik paru;
 - n) tindakan di klinik Jantung;
 - o) tindakan di klinik nyeri;
 - p) tindakan di klinik *Anastesi*; dan/atau
 - q) tindakan di klinik *Rehabilitasi Medik*.
 - 2. Pelayanan Farmasi; dan/atau
 - 3. Medical Check Up.

- b. tindakan medik dan terapi;
 - c. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - d. pemakaian barang farmasi;
 - e. konsultasi gizi; dan/atau
 - f. pelayanan *Haemodialisis*.
- (2) Pelayanan Rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Pelayanan Kegawatdaruratan

Pasal 7

- (1) Pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2, terdiri dari:
- a. pemeriksaan;
 - b. tindakan *medik dan terapi*;
 - c. tindakan *elektromedik*;
 - d. rawat *observasi* pasien IGD;
 - e. pemakaian barang farmasi; dan/atau
 - f. *asuhan keperawatan*.
- (2) Pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 8

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 3, terdiri dari:
- a. ruang perawatan;
 - b. tindakan *medik dan terapi*;
 - c. pemeriksaan penunjang *diagnostik*;
 - d. upaya *rehabilitasi medik*;
 - e. tindakan *elektromedik*;
 - f. pelayanan gizi;
 - g. *visite dokter*;

- h. pemakaian barang farmasi; dan/atau
 - i. *asuhan keperawatan*.
- (2) Pelayanan administrasi rawat inap sudah termasuk pelayanan rekam medik dikenakan sekali selama dirawat.
 - (3) Jumlah hari rawat dihitung mulai hari/tanggal pertama pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat inap sampai hari/tanggal pasien keluar dari rumah sakit, baik dinyatakan sembuh, pulang paksa, meninggal maupun dirujuk/dipindahkan ke rumah sakit lain.
 - (4) Rawat inap bayi lahir sehat dirawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan yang di tempati ibunya.
 - (5) Rawat Inap bayi baru lahir sakit dirawat di ruang bayi (perinatologi) dikenakan tarif akomodasi penuh sesuai kelas perawatannya.
 - (6) Pasien rawat inap yang membutuhkan pelayanan medik atau pelayanan penunjang medik penyegeraan dikenakan tarif pelayanan kegawatdaruratan.
 - (7) Pasien yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi penuh sesuai kelas perawatannya.
 - (8) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif tersendiri, terdiri dari:
 - a. akomodasi dihitung harian, sesuai kelas perawatan, baik dengan makan non diet maupun tanpa makan non diet sedangkan akomodasi non kelas berlaku tarif tunggal (single tarif);
 - b. makanan diet khusus (padat/cair) jika dibutuhkan sesuai rekomendasi dokter yang merawat;
 - c. asuhan keperawatan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien (beban kerja);
 - d. visite sesuai kategori dokter yang merawat dan kategori pasien umum atau pasien privat dihitung per kunjungan;
 - e. konsultasi ditempat (*on site*), besaran tarif dipersamakan dengan visite; dan/atau
 - f. konsultasi melalui telepon harus seizin/sepengetahuan pasien/keluarganya dengan besaran tarif paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari konsultasi ditempat, dengan ketentuan 1 (satu) kali dalam sehari, dilaksanakan di luar jam kerja.

- (9) Pelayanan Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Pasien dengan penjaminan diluar yang dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dapat pindah kelas di atasnya yang dijamin dalam perjanjian kerjasama dengan kewajiban membayar selisih tarif akomodasi dan tindakan mediknya (*cost sharing*).
- (2) Pasien miskin berhak ditempatkan di kelas III.
- (3) Dalam hal kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penuh, untuk sementara ditempatkan di kelas di atasnya dan harus segera dipindahkan apabila kelas III telah tersedia.
- (4) Pasien tahanan Kepolisian atau Kejaksaan yang membutuhkan rawat inap ditempatkan di kelas III, jaminan keamanan dan pembiayaan selama dirawat menjadi tanggungjawab Kepolisian atau Kejaksaan.
- (5) Pasien rawat inap dengan penyakit menular tertentu yang membahayakan ditempatkan di ruang rawat isolasi dan berlaku tarif tunggal.

Pasal 10

- (1) Rawat Inap Intensif di RSUD terdiri dari:
 - a. *ICU (Intensive Care Unit)*;
 - b. *ICCU (Intensive Cardiac Care Unit)*;
 - c. *NICU/PICU (Neonatal Intensive Care Unit/Paediatric Intensive Care Unit)*; dan/atau
 - d. *PACU (Post Anestesi Care Unit)*.
- (2) Pelayanan rawat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter spesialis di bidangnya dan tenaga keperawatan terlatih sesuai kompetensi serta didukung sarana dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pasien yang mendapat pelayanan rawat inap intensif dikenakan tarif akomodasi berlaku tarif tunggal dihitung sesuai hari rawat.
- (4) Dalam hal selama rawat intensif pasien membutuhkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, terapi oksigen, transfusi darah, rehabilitasi medik, dan menggunakan peralatan elektromedik (ventilator, respirator dan sejenisnya) dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (5) Setiap pasien rawat intensif dikenakan biaya administrasi sekali selama dirawat.
- (6) Pelayanan rawat inap intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Pelayanan rawat invasif merupakan pelayanan medik intervensional menggunakan peralatan medik khusus, baik untuk tujuan diagnostik maupun terapi.
- (2) Jenis rawat invasif yang dapat diselenggarakan terdiri dari :
 - a. pelayanan *endoscopy*;
 - b. pelayanan *laparoscopy*;
 - c. pelayanan *invasive minimal intervensional urogenital*;
 - d. pelayanan invasif diagnostik *kardiovaskuler (katerisasi jantung cath lab)*.
- (3) Pelayanan rawat sehari (one day care) merupakan pelayanan kesehatan dalam bentuk paket, meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik dan/atau tindakan medik baik operatif maupun non operatif yang dapat diselenggarakan dalam waktu pelayanan setelah 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dan tidak perlu rawat inap.
- (4) Direktur RSUD dapat mengembangkan paket-paket pelayanan rawat sehari (one day care) sesuai dengan sumberdaya rumah sakit, perkembangan bidang ilmu kedokteran dan kebutuhan masyarakat.

- (5) Pelayanan rawat invasif dan rawat sehari (one day care) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Pelayanan Medik

Pasal 12

- (1) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 4, terdiri dari:
- a. tindakan medik, terdiri dari:
 - 1) tindakan *medik operatif*; dan/atau
 - 2) tindakan *medik non operatif*.
 - b. tindakan anestesi;
 - c. pelayanan medik psikiatrik; dan/atau
 - d. visite dan *konsultasi medik*.
- (2) Klasifikasi pelayanan medik dikategorikan berdasarkan:
- a. kondisi pasien, terdiri dari:
 - 1) tindakan medik *elektif* (terencana); dan/atau
 - 2) tindakan medik kegawatdaruratan (*emergency*).
 - b. asal pasien, terdiri dari:
 - 1) tindakan medik pasien umum (berasal dari perawatan kelas III, kelas II, dan I);
 - 2) tindakan medik pasien *privat* (berasal dari perawatan VIP); dan/atau
 - 3) tindakan medik non kelas (berlaku tarif tunggal).
- (3) Besarnya tarif pelayanan tindakan medik kegawatdaruratan (*emergency*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, jasa pelayanan paling banyak ditambah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif tindakan medik elektif (terencana).
- (4) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas jenis tindakan, risiko (pasien dan tenaga medik), penggunaan alat canggih dan profesionalisme, tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam klasifikasi yang terdiri dari:
- a. tindakan *medik operatif* sederhana I dan II;

- b. tindakan *medik operatif* kecil I dan II;
 - c. tindakan *medik operatif* sedang I dan II;
 - d. tindakan *medik operatif* besar I dan II;
 - e. tindakan *medik operatif canggih* I dan II; dan/atau
 - f. tindakan *medik operatif* khusus.
- (5) Besaran tarif pelayanan tindakan *medik operatif* disesuaikan dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (6) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari jasa pelayanan profesi meliputi tenaga *medik operator*, tenaga *medik anesthesi*, perawat asisten *operator* dan perawat *anesthesi* serta pelayanan umum RSUD.
 - (7) Jasa *medik spesialis anesthesi* ditetapkan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari jasa *medik operator*.
 - (8) Penambahan jenis-jenis tindakan *medik operatif* sesuai klasifikasinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - (9) Pelayanan *medik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Pelayanan rawat pulih sadar merupakan bagian dari pelayanan tindakan *anesthesi* dan tidak dapat dikenakan tarif akomodasi.
- (2) Dalam hal pasien pasca tindakan *medik operatif* di ruang pulih sadar setelah 2 (dua) jam belum pulih kesadarannya dan/atau tanda vital belum stabil, dipindahkan ke ruang rawat intensif (*ICU* atau *PACU*) untuk mendapatkan tindakan *medik* lebih lanjut.
- (3) Pelayanan rawat pulih sadar tidak dapat dipungut akomodasi karena sudah dipungut akomodasinya sesuai kelas perawatan sebelum pembedahan.
- (4) Dalam hal pasien di ruang pulih sadar membutuhkan tindakan *medik* diluar paket tindakan pembedahan, maka dapat dikenakan tarif sesuai jenis tindakan *medik* yang diterimanya.

Pasal 14

- (1) Tindakan medik *operatif* apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (*joint operation*) dan/atau didampingi *non* operator bidang *spesialisasi* lain, dikenakan tambahan jasa pelayanan medik operator atau jasa pelayanan medik *spesialis non* bedah (operator) sedangkan jasa sarana dihitung satu kali sesuai klasifikasi tindakan medik *operatifnya*.
- (2) Dalam hal terjadi perluasan *operasi* dengan melibatkan *operator* dari bidang lain, maka jasa pelayanan medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarannya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
- (3) Jasa pelayanan medik operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari jasa pelayanan tindakan medik *operatif* yang dilakukan.
- (4) Dalam hal tindakan medik *operatif* memerlukan sejumlah tindakan medik *operatif* yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarannya diperhitungkan satu tindakan medik *operatif* sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa pelayanan medik *operatornya* sesuai dengan jumlah tindakan *operatif* yang dilakukan.
- (5) Tindakan *operatif* yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan.

Pasal 15

- (1) Tindakan medik *non operatif* diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindakan medik *non operatif* sederhana I dan tindakan medik *non operatif* sederhana II;
 - b. tindakan medik *non operatif* kecil I dan tindakan medik *non operatif* kecil II;
 - c. tindakan medik *non operatif* sedang I, dan tindakan medik *non operatif* sedang II;

- d. tindakan medik *non operatif* besar I, dan tindakan medik *non operatif* besar II; dan/atau
 - e. tindakan medik *non operatif* khusus I, tindakan medik *non operatif* khusus II, dan tindakan medik *non operatif* khusus III.
- (2) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 16

- (1) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 5, terdiri dari:
- a. pelayanan laboratorium klinik, terdiri dari:
 - 1. pemeriksaan *hematologi*;
 - 2. pemeriksaan *kimia klinik*;
 - 3. pemeriksaan *parasitologi* dan cairan tubuh;
 - 4. pemeriksaan *mikrobiologi klinik*;
 - 5. pemeriksaan *imunologi* dan *serologi*;
 - 6. pemeriksaan *toksikologi (NAPZA)*; dan/atau
 - 7. pemeriksaan *patologi anatomi*.
 - b. pelayanan pemeriksaan *radiodiagnostik* meliputi:
 - 1. pemeriksaan *radiodiagnostik* dengan kontras;
 - 2. pemeriksaan *radiodiagnostik* tanpa kontras;
 - 3. pemeriksaan *radiodiagnostik* imaging; dan/atau
 - 4. pelayanan *diagnostik elektromedik*.
- (2) Klasifikasi pelayanan penunjang medik dikategorikan berdasarkan:
- a. kondisi pasien, meliputi:
 - 1. pemeriksaan penunjang *medik elektif* (terencana/normal); dan/atau
 - 2. pemeriksaan penunjang medik *penyegeraan* (kegawatdaruratan).
 - b. asal pasien, meliputi:
 - 1. pasien umum; dan/atau
 - 2. *pasien privat*.

- (3) Pelayanan penunjang medik bagi pasien rawat intensif, rawat intermediate dan rawat darurat diklasifikasikan dalam pemeriksaan penunjang medik penyegeeraan (kegawatdaruratan).
- (4) Tarif pelayanan penunjang medik penyegeeraan (kegawatdaruratan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, paling banyak ditambah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif pelayanan penunjang medik elektif (terencana/normal).
- (5) Tarif pelayanan penunjang medik pasien rawat jalan sesuai dengan asal klasifikasi kunjungan kliniknya, yaitu klinik umum atau klinik spesialis (privat).
- (6) Setiap pelayanan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif pelayanan tindakan anestesi sesuai dengan tindakan yang diterimanya.
- (7) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSUD atau Puskesmas diklasifikasikan sebagai pasien privat.
- (8) Dalam hal terjadi pengulangan pelayanan penunjang medik karena kesalahan petugas (human error) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka pasien dibebaskan dari tarif pelayanan yang memerlukan pengulangan.

Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dihitung per parameter pemeriksaan.
- (2) RSUD dapat mengembangkan pelayanan laboratorium klinik dalam bentuk paket dengan pelayanan *medical check up*.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan *radiodiagnostik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. *ekspose pemeriksaan*;
 - b. lokasi (*regio*); dan/atau
 - c. jenis alat radiologi.
- (4) Jasa sarana pemeriksaan radiodiagnostik sudah termasuk biaya bahan film, bahan kimia dan pembacaan.

- (5) Pemeriksaan dengan jenis alat radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang membutuhkan bahan kontras sudah termasuk bahan kontras sesuai jenis bahan kontras serta harga yang berlaku saat itu.
- (6) Pemeriksaan USG (*Ultra Sono Grafi*) sudah termasuk cetakan hasil (*print out*) dan pembacaannya kecuali pemeriksaan kehamilan/janin (*USG Monitor*).
- (7) Pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6

Pelayanan Keperawatan

Pasal 18

- (1) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 6, terdiri dari:
 - a. asuhan keperawatan;
 - b. tindakan keperawatan mandiri;
 - c. tindakan keperawatan tugas lumpah;
 - d. tindakan keperawatan *kolaboratif* (tim medik); dan/atau
 - e. pelayanan pendampingan rujukan pasien.
- (2) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pasien rawat inap diklasifikasikan dalam:
 - a. asuhan keperawatan minimal (*minimum nursing care*) untuk kategori pelayanan 1 (satu) jam sampai 3 (tiga) jam per hari;
 - b. asuhan keperawatan parsial (*partial nursing care*) untuk kategori pelayanan 4 (empat) jam sampai 6 (enam) jam per hari;
 - c. asuhan keperawatan total (*total nursing care*) untuk kategori pelayanan 7 (tujuh) jam sampai 9 (sembilan) jam per hari; dan/atau
 - d. asuhan keperawatan intensif (*intensive nursing care*) untuk kategori pelayanan dengan beban kerja lebih dari 9 (sembilan) jam per hari.

- (3) Setiap asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan jasa pelayanan keperawatan harian sesuai kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kategori pelayanan asuhan keperawatan minimal, jasa pelayanan keperawatannya paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya akomodasi;
 - b. kategori pelayanan asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatannya paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari biaya akomodasi;
 - c. kategori pelayanan asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatannya paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi;
 - d. kategori pelayanan asuhan keperawatan intensif, jasa pelayanannya paling banyak sebesar 40% (tiga puluh persen) dari biaya akomodasi.
- (4) Tindakan asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan tindakan yang secara penuh dilaksanakan oleh perawat secara mandiri sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya, jasa pelayanannya menjadi hak sepenuhnya perawat.
- (5) Tindakan medik yang dilimpahkan sebagai tindakan keperawatan tugas limpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibawah supervisi dan tanggung jawab tenaga medik yang bersangkutan.
- (6) Tindakan keperawatan tugas limpah dan tindakan keperawatan kolaboratif (tim medik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, jasa pelayanan dibagi secara proporsional dengan tenaga medik yang melimpahkan kewenangannya yang diatur dalam sistem remunerasi.
- (7) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

**Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak,
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

Pasal 19

- (1) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 7, dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir di Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD wajib menyelenggarakan Pelayanan *Obsteri Neonatal Esensial Komprehensif* (PONEK) dan Pelayanan *Obsteri Neonatal Dasar* (PONED) dengan melakukan audit maternal-perinatal secara periodik.
- (3) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan *reproduksi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelayanan kesehatan ibu; dan/atau
 - b. pelayanan kesehatan anak dan bayi baru lahir (*neonatus/perinatal*).
- (4) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. pelayanan penyakit kandungan, terdiri dari:
 1. pemeriksaan *IVA (Inspection Visual Asam Asetat)*;
 2. *Cryo Therapy*; dan/atau
 3. *Pap Smear*.
 - b. pelayanan tindakan medik operatif kebidanan dan penyakit kandungan;
 - c. pelayanan keluarga berencana;
 - d. pemeriksaan dan perawatan ibu hamil (*Ante Natal Care/ANC*);

- e. pertolongan persalinan normal dan perawatan nifas (*Post Natal Care/PNC*); dan
- f. pertolongan persalinan dengan tindakan medik, terdiri dari:
 - 1. tindakan *pervaginam*; dan/atau
 - 2. tindakan *medik operatif*.
- (5) Tarif pelayanan tindakan *medik operatif* kebidanan terdiri dari:
 - a. persalinan normal persalinan dengan penyulit atau dengan tindakan;
 - b. tindakan medik kebidanan; dan
 - c. kategori tenaga medik atau bidan yang melaksanakan.
- (6) Tarif untuk tindakan medik dan keperawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (7) Setiap tindakan persalinan *operatif* dikenakan jasa yang terdiri dari:
 - a. operator (dokter spesialis kandungan/*obsgyn*);
 - b. *anestesi*; dan/atau
 - c. dokter spesialis anak.
- (8) Besaran jasa dokter spesialis anak ditetapkan paling banyak 15% (lima belas persen) dari jasa medik operator.
- (9) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut:
 - a. tenaga kesehatan pelaksana;
 - b. jenis alat *kontrasepsi*; dan/atau
 - c. ada tidaknya penyulit.
- (10) Tarif pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak termasuk biaya alat kontrasepsi.
- (11) Dalam hal alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif pelayanannya saja.
- (12) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

Pasal 20

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 8, terdiri dari:
 - a. pemeriksaan kesehatan umum gigi dan mulut;
 - b. konsultasi kesehatan gigi dan mulut;
 - c. tindakan medik (*operatif dan non operatif*) gigi dasar, terdiri dari:
 1. pencabutan gigi sulung dan/atau gigi tetap;
 2. perawatan *pulpa*;
 3. tumpatan sementara;
 4. tumpatan tetap;
 5. pembersihan karang gigi; dan/atau
 6. *incisi abses*.
 - d. pelayanan medik gigi spesialis; dan/atau
 - e. pelayanan *prostesa* gigi (gigi tiruan).
- (2) Pelayanan *ortodonti* dan *prostodonti* (gigi tiruan/plat *acrylic*) diperhitungkan tersendiri sesuai kebutuhan dan harga yang berlaku saat itu.
- (3) Dalam hal RSUD belum tersedia sarana untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.
- (5) Pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 9

Pelayanan *Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)*

Pasal 21

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik (*fisioterapi*) sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 9, dikelompokkan berdasarkan:
 - a. pemakaian dan jenis alat, terdiri dari:
 1. sederhana;
 2. sedang;
 3. canggih;
 4. khusus 1; dan/atau
 5. khusus 2.
 - b. berdasarkan asal pasien, terdiri dari:
 1. pasien umum; dan/atau
 2. pasien *privat*.
- (2) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik (*fisioterapi*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jasa sarana, terdiri dari:
 1. pemakaian sarana (*infra red, SWD, USG, electro therapy, tens, paraffin*);
 2. bahan habis pakai dasar.
 - b. jasa pelayanan meliputi pelayanan rehabilitasi medik oleh tenaga medis dan/atau tenaga fisioterapi.
- (3) Penghitungan tarif pelayanan rehabilitasi medik (*fisioterapi*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kelompok tindakan; dan/atau
 - b. jenis alat terapi yang dipakai.
- (4) Pelayanan Pelayanan rehabilitasi medik (*fisioterapi*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 10
Pelayanan Bank Darah
Pasal 22

- (1) Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 10 dalam bentuk pelayanan pemberian transfusi darah.
- (2) Komponen tarif pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. jasa sarana, terdiri dari:
 1. pemakaian sarana (*freezer, blood warmer*); dan
 2. bahan habis pakai dasar.
 - b. jasa pelayanan, terdiri dari:
 1. pengolahan darah di Bank Darah Rumah Sakit; dan
 2. pemberian transfusi darah oleh tenaga medis dan/atau tenaga keperawatan.
- (3) Penghitungan tarif pelayanan Bank Darah dihitung per labu/bag darah sesuai frekuensi layanan yang diterima.
- (4) Pelayanan Bank Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 11
Pelayanan Gas Medik
Pasal 23

- (1) Pelayanan gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 11, menggunakan Gas Medis sesuai dengan indikasi medik.
- (2) Gas medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pembedahan dan tindakan anestesi merupakan komponen BMHP tindakan medik operatif, sedangkan penggunaan gas medik untuk terapi oksigen diperhitungkan sebagai tarif tersendiri.

- (3) Penetapan harga gas medis sebagai komponen BMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan harga gas medis yang berlaku saat itu.
- (4) Jasa sarana pemakaian gas medis terdiri dari:
 - a. sewa tabung atau instalasi sentral gas medis; dan/atau
 - b. sewa pemakaian *manometer* oksigen.
- (5) Jasa pelayanan pemakaian gas medis terdiri dari:
 - a. jasa pelayanan bagi petugas dan perawat yang melayani; dan/atau
 - b. memonitor pemasangan atau pemakaian gas medis.
- (6) Pengukuran pemakaian gas medis dihitung berdasarkan volume (liter) atau jam pemakaian sejak manometer dan pemakaian masker oksigen pada pasien disesuaikan dengan kondisi di unit pelayanan.
- (7) Pelayanan gas medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 12

Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 12, diberikan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada individu atau perusahaan (kesehatan kerja), terdiri dari:
 - a. kunjungan rumah (*home visit*);
 - b. perawatan di rumah (*home care*); dan atau
 - c. pemeriksaan kesehatan kerja.
- (2) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas permintaan masyarakat yang tidak memungkinkan dirawat di RSUD dengan pertimbangan tertentu.
- (3) Dalam hal perawatan di rumah (*home care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memerlukan tindakan medik terbatas atau tindakan keperawatan, harus dijamin keamanan medis dan keselamatan pasien.

- (4) Tarif tindakan medik terbatas atau tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jumlah dan jenis tindakan diberlakukan sama dengan tarif pelayanan di RSUD dan diklasifikasikan sebagai pelayanan privat.
- (5) Pelayanan perawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 13

Pelayanan Pengujian Kesehatan (*Medical Check Up*)

Pasal 25

- (1) Pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*) sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 13, merupakan paket pelayanan terdiri dari:
 - a. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - c. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta asuransi; dan/atau
 - d. pengujian kesehatan untuk calon pegawai, untuk pendidikan, untuk melamar pekerjaan atau untuk keperluan tertentu.
- (2) Tarif paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan penunjang medik.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan sebagai pelayanan pasien privat.
- (4) Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji wanita usia subur dan menikah, dikenakan tambahan biaya pemeriksaan test kehamilan.
- (5) Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan umum;
 - b. pemberian *tetanus toksoid* (TT); dan atau
 - c. konsultasi pranikah (kesehatan reproduksi).

- (6) Dalam hal bahan tetanus toksoid (TT) disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, pasien dibebaskan dari biaya pemberian tetanus toksoid (TT).
- (7) Pelayanan pengujian kesehatan (*medical check up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 14

Pelayanan Farmasi Klinik

Pasal 26

- (1) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 14, merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSUD untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (*puyer*);
 - c. pelayanan farmasi klinik; dan/atau
 - d. pelayanan pencampuran (*handling*) obat *sitostatika*.
- (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, RSUD dapat membentuk unit pelayanan farmasi (*depo farmasi*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (*revolving fund*) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi RSUD.
- (5) Pengelolaan keuangan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis diluar jasa sarana diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.
- (6) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 15
Pelayanan Gizi Klinik
Pasal 27

- (1) Pelayanan gizi klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 15, terdiri dari:
 - a. pelayanan konsultasi gizi rawat jalan dan rawat inap;
 - b. pelayanan makanan *non diet* pasien rawat inap; dan/atau
 - c. pelayanan penyediaan makanan *diet khusus*.
- (2) Pelayanan makanan diet khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan jenis makanan diet khusus yang direkomendasikan oleh dokter yang merawat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai makanan diet khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.
- (4) Pelayanan gizi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 16
Pelayanan Medico Legal
Pasal 28

- (1) Pelayanan *medico legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 16, merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi, Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum, terdiri dari:
 - a. pelayanan *visum et repertum*, terdiri dari:
 1. *visum et repertum* korban meninggal dunia; dan/atau
 2. *visum et repertum* korban hidup dengan pemeriksaan luar dan/atau dengan pemeriksaan dalam.
 - b. pelayanan pemeriksaan luar jenazah untuk kebutuhan surat keterangan kematian;
 - c. pelayanan resume medik; dan/atau
 - d. pelayanan klaim asuransi.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana (*visum et repertum* korban hidup) dan atau pemeriksaan mayat (*visum et repertum* korban meninggal dunia) ditanggung oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pemerintah Daerah melalui APBD.

- (3) Pelayanan *medico legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 17

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 17, terdiri dari:
- a. perawatan jenazah, meliputi memandikan, membersihkan, mengkafankan/membungkus jenazah;
 - b. penyimpanan jenazah; dan/atau
 - c. pelayanan *otopsi* (bedah mayat), diklasifikasikan sebagai berikut:
 1. *otopsi klinik; dan/atau*
 2. *otopsi lapangan.*
- (2) Tarif pelayanan pemulasaraan jenazah berlaku proporsional untuk semua kondisi jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan.
- (3) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 18

Pelayanan Hemodialisis

Pasal 30

- (1) Pelayanan *Hemodialisis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 18 merupakan pelayanan cuci darah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sarana, fasilitas dan tenaga terampil dibidangnya.
- (2) Komponen tarif pelayanan *Hemodialisis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. cuci darah dengan (*Dializer*) *Ginjal Baru/Single Use*; dan/atau
 - b. cuci darah dengan (*Dializer*) *Ginjal Re Use*.

- (3) Pelayanan *Hemodialisis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Bagian Ketiga

Pelayanan Praktek Klinik dan Penelitian Klinik

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RSUD dapat memberikan fasilitasi dan pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf b.
- (2) Jenis pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelayanan pendampingan *internship* lulusan pendidikan kedokteran;
 - b. pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa kedokteran;
 - c. pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa keperawatan/kebidanan;
 - d. pelayanan pembimbingan praktek klinik/komunitas mahasiswa pendidikan kesehatan lainnya;
 - e. pelayanan praktek siswa dan/atau mahasiswa non kesehatan;
 - f. pelatihan (*inhouse training*); dan/atau
 - g. studi banding (*benchmarking*).
- (3) Untuk menjamin keamanan, keselamatan pasien dan atau kenyamanan pasien, RSUD wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap penyelenggaraan praktek klinik secara efektif dan efisien.
- (4) Setiap institusi pendidikan yang mengirimkan peserta didiknya untuk melakukan praktek klinik wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) pembimbing klinik dan/atau supervisor praktek klinik yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

- (5) Dalam hal institusi pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka RSUD dapat menyediakan kualifikasi tenaga dimaksud dengan biaya penyediaan dibebankan pada institusi pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan praktek dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD berhak mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (7) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
 - a. *institutional fee*;
 - b. bahan habis pakai selama praktek;
 - c. penggunaan sarana dan fasilitas; dan/atau
 - d. penggunaan air, listrik dan/atau telepon.
- (8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
 - a. honorarium pembimbing klinik dan/atau pelatih; dan/atau
 - b. pelayanan pembimbing manajemen RSUD.
- (9) Biaya pelayanan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan atau tenaga non kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya satuan aktivitas selama pelatihan (*activity based costing*) termasuk penggandaan materi pelatihan, honor pelatihan, pembimbing klinik, sertifikat dan *institutional fee*.
- (10) Pelayanan praktek klinik dan penelitian klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesehatan Lainnya

Paragraf 1

Pelayanan Transportasi Pasien (*Ambulance*)

dan Transportasi Jenazah

Pasal 32

- (1) Pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) dan pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 1, disesuaikan ketersediaan transportasi pasien (*ambulance*) dan atau mobil jenazah.

- (2) Pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis, terdiri dari:
 - a. pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) tanpa kru pendamping; dan/atau
 - b. pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) rujukan didampingi 1 (satu) tenaga keperawatan.
- (3) Komponen tarif pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) terdiri dari:
 - a. biaya pengganti bahan bakar dan jasa sarana (BBMS) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi pengantaran dengan tarif awal diperhitungkan untuk 5 (lima) kilometer pertama (10 (sepuluh) km pergi-pulang), sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 1 (satu) kilometer (pergi);
 - b. jasa sarana diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional (pajak kendaraan) yang dikonversikan dalam satuan per kilometer (pergi); dan
 - c. jasa pelayanan, terdiri dari:
 1. jasa pelayanan untuk sopir; dan/atau
 2. jasa medik jika disertai kru tenaga medik dan/atau jasa keperawatan jika disertai kru keperawatan.
- (4) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pergi-pulang termasuk sejumlah kru pendamping jika disertai kru.
- (5) Untuk transportasi pasien (*ambulance*) yang dilengkapi dengan emergency kit dan obat-obatan emergency dan disertai tindakan medik besaran tarif disetarakan dengan pelayanan kegawatdaruratan.
- (6) Untuk pengantaran luar kota dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.
- (7) Pelayanan transportasi pasien (*ambulance*) dan pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

- (1) Pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan oleh sopir dan 1 (satu) orang petugas pendamping jika penghantaran ke luar Daerah.
- (2) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. biaya pengganti bahan bakar dan jasa sarana (BBMS) diperhitungkan pergi-pulang sesuai dengan jarak tempuh ke lokasi penghantaran dengan biaya awal diperhitungkan untuk 5 (lima) kilometer pertama (10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang) setara 75% (tujuh puluh lima persen) harga bahan bakar yang berlaku saat itu, sedang kilometer tambahan selanjutnya dihitung per 1 (satu) kilometer (pergi);
 - b. jasa sarana yang diperhitungkan berdasarkan biaya satuan untuk biaya pemeliharaan kendaraan, suku cadang, asuransi kendaraan, depresiasi (penyusutan) dan operasional;
 - c. jasa pelayanan, meliputi:
 1. jasa pelayanan untuk sopir; dan/atau
 2. jasa pelayanan untuk petugas pendamping sopir.
- (3) Biaya penyeberangan dengan kapal feri diperhitungkan pergi-pulang termasuk petugas pendamping.
- (4) Untuk penghantaran luar daerah dan diperlukan menginap, maka diperhitungkan biaya menginap sesuai biaya penginapan yang berlaku di kota yang dituju.

Paragraf 2

Pelayanan *Rekam Medis* dan Administrasi Klaim Pihak Ketiga

Pasal 34

- (1) Pelayanan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c angka 2 dilaksanakan oleh tenaga profesi perekam kesehatan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.

- (2) Pelayanan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan kartu pasien baru yang berlaku seumur hidup (*single numbering identity*);
 - b. pelayanan rekam medik rawat jalan per kunjungan;
 - c. pelayanan rekam medik rawat darurat per kunjungan;
 - d. pelayanan administrasi rawat inap yang dikenakan sekali selama dirawat;
 - e. pelayanan resume medik dan/atau salinan rekam medik; dan/atau
 - f. pelayanan rekam medik jenazah (register jenazah).
- (3) Pelayanan administrasi klaim pihak ketiga dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (4) Besaran tarif administrasi klaim pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total klaim.

Bagian Kelima

Pelayanan *Non* Kesehatan

Pasal 35

- (1) Pelayanan *Non* Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diselenggarakan untuk mendukung secara tidak langsung pengelolaan pelayanan di RSUD.
- (2) Pelayanan *Non* Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan parkir pengunjung;
 - b. pelayanan sewa lahan untuk fasilitas umum; dan/atau
 - c. pelayanan sewa ruang pertemuan.
- (3) Pelayanan *Non* kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PEMBERIAN KERINGAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
TARIF PELAYANAN

Pasal 36

- (1) Walikota melalui Direktur RSUD dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan kepada pasien non penjaminan atas dasar pertimbangan obyektif, kemanusiaan, kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan pasien.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi diskon atau mengangsur yang terutang.
- (4) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pelayanan kesehatan lapangan, memperingati hari jadi Daerah, atau memperingati hari besar nasional berdasarkan Surat Perintah Walikota.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Tarif Pelayanan Kesehatan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 31 Seri C) masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 38

Ketentuan Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan dan Asuransi atau Institusi lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang telah disepakati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 3 Juli 2017

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 12/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

**TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN**

1. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

a. Rawat Jalan Poliklinik

No	Jenis Pelayanan (Poliklinik)	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pemeriksaan Kesehatan	3,000	17,000	20,000
2	Pemeriksaan Medik Gigi (Klinik Gigi)	3,000	17,000	20,000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis (Klinik Spesialis)	3,000	27,000	30,000
4	Konsultasi Gizi	2,000	8,000	10,000
5	Pelayanan Rekam Medik			
	a. Pasien Baru	8,000	2,000	10,000
	b. Pasien lama	3,000	2,000	5,000

b. Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Dokter Umum	5,000	30,000	35,000
2	Dokter Spesialis	5,000	60,000	65,000
3	Pelayanan Observasi < 6 Jam	5,000	15,000	20,000
4	Pelayanan Rekam Medik	3,000	2,000	5,000

2. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

a. Kelas III

No	Uraian	Komponen Jasa		Tarif
		Biaya Makan	Jasa Sarana	
1	Pasien diet			
	- Pasien diet biasa	57,000	15,000	72,000
	- Pasien diet khusus	64,500	15,000	79,500
2	Pasien non diet	43,000	15,000	58,000
3	Tanpa Makan/Puasa	-	15,000	15,000

b. Kelas II

No	Uraian	Komponen Jasa		Tarif
		Biaya Makan	Jasa Sarana	
1	Pasien diet			
	- Pasien diet biasa	57,000	30,000	87,000
	- Pasien diet khusus	64,500	30,000	94,500
2	Pasien non diet	50,000	30,000	80,000
3	Tanpa Makan/Puasa	-	30,000	30,000

c. Kelas I

No	Uraian	Komponen Jasa		Tarif
		Biaya Makan	Jasa Sarana	
1	Pasien diet			
	- Pasien diet biasa	57,000	60,000	117,000
	- Pasien diet khusus	64,500	60,000	124,500
2	Pasien non diet	65,000	60,000	125,000
3	Tanpa Makan/Puasa	-	60,000	60,000

d. VIP

No	Uraian	Komponen Jasa		Tarif
		Biaya Makan	Jasa Sarana	
1	Pasien diet			
	- Pasien diet biasa	57,000	200,000	257,000
	- Pasien diet khusus	64,500	200,000	264,500
2	Pasien non diet	80,000	200,000	280,000
3	Tanpa Makan/Puasa	-	200,000	200,000

e. One Day Care

No	Uraian	Komponen Jasa		Tarif
		Biaya Makan	Jasa Sarana	
1	Pasien diet			
	- Pasien diet biasa	57,000	60,000	117,000
	- Pasien diet khusus	64,500	60,000	124,500
2	Pasien non diet	65,000	60,000	125,000
3	Tanpa Makan/Puasa	-	60,000	60,000

f. Intermediate

No	Uraian	Komponen Jasa		Tarif
		Biaya Makan	Jasa Sarana	
1	Pasien diet			
	- Pasien diet biasa	57,000	100,000	157,000
	- Pasien diet khusus	64,500	100,000	164,500
2	Pasien non diet	60,000	100,000	160,000
3	Tanpa Makan/Puasa	-	100,000	100,000

g. Rawat Intensive

No	Uraian	Komponen Jasa		Tarif
		Biaya Makan	Jasa Sarana	
1	Pasien diet			
	- Pasien diet biasa	57,000	200,000	252,000
	- Pasien diet khusus	64,500	200,000	258,500
2	Pasien non dietg	80,000	200,000	280,000
3	Tanpa Makan/Puasa	-	200,000	200,000

h. Tarif Visite

No	Uraian	Visite	
		Dokter Umum	Dokter Spesialis
1	Kelas I, II, dan III	20,000	40,000
2	One Day Care	20,000	40,000
3	Pavillion / VIP	30,000	70,000
4	ICU/ICCU/PICU/NICU/ INTERMEDIATE/HCU/PACU	50,000	70,000

i. Tarif Pelayanan Rekam Medis

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Pelayanan Rekam Medis Rawat Inap	7,500	2,500	10,000

3. PELAYANAN MEDIK

a. Jenis-jenis Tindakan Medik Operatif

No	Kelompok	Jenis Tindakan
1	2	3
	<u>SEDERHANA 1</u>	
1		Amputasi jari dengan anestesi lokal
2		Cabut Gigi sulung dengan LA
3		Cross incisi
4		Rawat komplikasi ekstraksi dengan curet dan alvolgyl
	<u>SEDERHANA 2</u>	
1		Benda Asing telinga dg Penyulit
2		Cabut Gigi permanen tanpa penyulit
3		Insisi Abses Telinga
4		Kauterisasi Hidung
5		Parasintesis
6		Reposisi dislokasi TMJ
	<u>KECIL 1</u>	
1		Angkat batu urethtra
2		Biopsi Otologi
3		Kaustik Jar Granulasi telinga
4		Pasang gromet telinga
5		Patch Paper Therapi
6		Patch Test Diagnostik
	<u>KECIL 2</u>	
1		Biopsi Hippfaring Onko
2		Biopsi Insisional Tumor Leher Onko

1	2	3
3		Biopsi Lidah Palatum Onko
4		Biopsi Nasofaring Fiber Onko
5		Biopsi Nasofaring Rigid Onko
6		Biopsi Sinus Maksila Onko
7		Biopsi Tumor Hidung Onko
8		Biopsi Tumor Hipofaring LF
9		Biopsi Tumor Oval Cavity LF
10		Curretage Periodontal/Periapical Rongga mulut per regio
11		Eksplorasi Asbes Submandibula
12		Ekstirpasi tumor jinak tht
13		Ekstraksi Ba Dengan RFL
14		Ekstraksi jaringan granulasi telinga
15		Ekstrasi Kolesteatom Eksterna
16		Insisi Abscess, LA
17		Insisi Abses (KK)
18		Insisi Abses Ekstra Oral odontogen
19		Insisi Abses Perikondritis, LA
20		Insisi Abses Peritonsil
21		Insisi Abses/ Hematoma Septum hidung
22		Pencabutan Gigi permanen dengan penyulit
23		Secondary Hechting, LA
24		Upperculectomy
	SEDANG I	
1		Amputasi Jari (Phalangs - Traumatik) (LA)
2		Angkat jahitan Kornea
3		Aspirasi / irigasi/ Reformasi COA
4		Bedah Listrik (KK)
5		Biopsi pembuluh darah (perifer)
6		Biopsi pembuluh darah (perifer)
7		Biopsi telinga (LA)
8		Biopsi, LA
9		Biopsy insisional dengan anastesi lokal
10		Biopsy of anus (LA)
11		Biopsy of perianal tissue (LA)
12		Circumsisi, LA
13		Cryo/cauter pada trichiasis
14		Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitus, LA
15		Dorsumsisi, LA
16		Drainase abses
17		Eksisi Chalazion/Hordeolum

1	2	3
18		Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah, La
19		Eksisi Kista Dermoid, La
20		Eksisi Nevus Diluar Wajah Simple, La
21		Eksisi Tragus Asesorius, LA
22		Eksisi tumor jinak dengan anastesi lokal
23		Eksisi tumor kecil kelopak
24		Eksisi Veruka, LA
25		Ekstirpasi kista dermoid
26		Ekstirpasi sedang Obsgin
27		Ekstirpasi Tumor Jinak, Diluar Wajah ,LA
28		Ekstraksi benda asing telinga
29		Ekstraksi Corpus alienum cornea
30		Ektirpasi Aterom Diluar Wajah, LA
31		Ektirpasi Lipoma Diluar Wajah, LA
32		Escharotomy, LA
33		Evakuasi Hematom (pasca pungsi)
34		Fraktur Proc Alveolaris
35		Insisi abses dengan anastesi lokal
36		Insisi Abses Sub Madibula
37		Iridektomi perifer
38		IUD post partum
39		Laringoskopi Diagnostik
40		Lobuloplasty, LA
41		Melakukan Nekrotomi Sedang, LA
42		MOW post partum
43		Mucocele/Epulis besar
44		Odontectomy dengan komplikasi
45		Paracentesis gaukoma
46		Probing mata
47		Pseudokista THT
48		Pungsi hematom/ seroma
49		Reformasi COA
50		Reposisi Hidung THT
51		Reposisi Iris
52		Revisi Blab
53		Revisi Jaringan Parut THT
54		Rouzerplasty, LA
55		Skleroterapi vena (Varises, Hemangioma)
56		Tarsorafi
57		Transnasal Esophagoskopi
58		Tumor Jinak Kulit&Tumor Non Neoplastik Kulit

1	2	3
59		Vena punctie, kanulasi, sectie
	<u>SEDANG 2</u>	
1		Aff Arch Barr
2		Aff hecting gilut dengan anestesi umum
3		Amputasi Sederhana, GA
4		Amputation of digiti single
5		Arterial pungsi, kanulasi, sectie
6		Belloque tampon dengan narkosis
7		Biopsi dinding dada
8		Biopsi Endoskopi
9		Biopsi tumor hidung, lidah, Nasofaring (Narkosis)
10		Biopsi tumor kelopak
11		Biopsi tumor orbita
12		Central venous Line (Jantung)
13		Corpus alineum dengan operating microscope
14		Debridement Luka Bakar Fase Akut <15%, LA
15		Debridement-nekrotomi luka gangren
16		Dilatasi / kuretase Ginecologi
17		Eksisi Fistel Preaurikula, LA
18		Eksisi Intrakeloidal + Jahit Primer, LA
19		Eksisi Keloid + Skin Grafting, LA
20		Eksisi Nevus Diluar Wajah Multiple, LA
21		Eksisi Nevus Wajah Simple , LA
22		eksisi tumor
23		Eksplorasi Asbes Parafaring
24		Eksplorasi nasofaring
25		Ekstirpasi / eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran <2cm ** termasuk rongga mulut
26		ekstirpasi Polip serviks
27		Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit <3 Cm
28		Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Di Luar Wajah, GA
29		Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah,
30		Ekstraksi Benda Asing hidung (Narkosis)
31		Ekstraksi Corpus Alienum,
32		Ekstraksi epithelial downgrowth
33		Ekstraksi IOL
34		Ekstraksi IUD dengan anestesi
35		ekstraksi tumor
36		Ektirpasi Aterom Wajah,
37		Ektirpasi Lipoma Wajah,

1	2	3
38		Escharectomy Dengan Tangensial Eksisi, GA
39		Evakuasi hematoma di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)
40		Excision of perianal skin tags
41		FEES Endoskopi
42		Finger Tip Injury Repair - Composite Graft, LA
43		Flap Conjunctiva/Amnion Graft
44		Graft Bibir pada Ptisis Bulbi
45		Incision of perianal abscess
46		Insisi Abses Perikondritis, GA
47		Insisi Tongue Tie
48		Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi
49		Ioid + Archbarr Fraktur 1 Sisi, GA
50		Ioid + Archbarr Fraktur 2 Sisi, GA
51		Ioid + Imf(Eyelet) Fraktur 1 Sisi, GA
52		Jahit perineum
53		Jari, various, amputation (single)
54		Kauterisasi / LEEP
55		Kista Bartholin/kista Gartner
56		Kolpotomi pada abses cavum Douglas
57		Kuretase
58		Labioplasty Sumbing Bibir Unilateral, GA
59		Ligasi vaskular ekstremitas
60		Limpoma, Atheroma, dll
61		Local excision of lesion of breast
62		Melakukan Nekrotomi Luas, GA
63		Mioma geborn
64		MOW interval
65		Nasoendoskopi Dengan tindakan
66		Open biopsy of rectum
67		Other excision of perianal tissue
68		Other incision of skin and subcutaneous tissue
69		Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue
70		Pasang Thoraks Drain/ WSD (diluar alat)
71		Pemasangan Chest Drainage Interkostal (WSD, kateter)
72		Pembukaan lubang hidung THT
73		rectosigmoidoscopy
74		Release tong tie
75		Repair iridodialysis
76		Repair of laceration, cornea, non perforating

1	2	3
77		Reposisi IOL
78		Reposisi tertutup fraktur nasal
79		Reseksi Septum THT
80		Revisi parut THT
81		Revisi Parut, LA
82		Shirodkar
	BESAR 1	
1		Antrostomi intranasal
2		Appendektomi (BA)
3		Batu Saluran Kemih
4		Bedah Skapel (KK)
5		Biopsi (KK)
6		Biopsi Eksisional Dalam Narkose
7		Biopsi Insisional Dalam Narkose
8		Biopsi penis
9		Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma. Ateroma, Ganglion
10		Businasi/ dilatasi uretra
11		Circumferential Wiring + Archbarr, GA
12		Closed Recuction + Imf(Eyelet), GA
13		Closed Reduction + Archbarr, GA
14		Closed Reduction Fraktur shaft femur
15		Closed reduction Fraktur shaft humerus
16		Closed reduction of temporomandibular dislocation
17		Closure of anal fistula
18		Combustio (Luka Bakar)
19		Control of hemorrhage of anus
20		Debridement Luka Bakar Fase Akut <15%, GA
21		Disartikulasi sendi ekstremitas
22		Eksisi Baker Cyst
23		Eksisi Ganglion,
24		Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, LA
25		Eksisi Hemangioma
26		Eksisi Intrakeloidal Wajah, LA
27		Eksisi Kelenjar Getah Bening
28		Eksisi Kelenjar Liur Submandibula
29		Eksisi Keloid + Skin Grafting - Revisi Dengan Multiple Z Plast, GA
30		Eksisi Keloid + Skin Grafting , GA
31		Eksisi Nevus Wajah Multiple , LA
32		Eksisi parsial+marsupialisasi Ranula

1	2	3
33		Eksisi Pterigium
34		Eksisi Tumor Dinding dada
35		Eksisi Tumor Jaringan Lunak Ukuran Kecil (Marginal Margin Excisi)
36		Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma)
37		Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer
38		Ekskokleasi epulis
39		Eksplorasi Asbes Multiple
40		Eksplorasi vagina dengan GA
41		Ekstirpasi Giant Condiloma
42		Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT
43		Ekstirpasi tumor jinak kel liur
44		Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit >3 Cm
45		Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, GA
46		Ekstraksi batu ureter
47		Ekstraksi Polip hidung
48		Ektropion 1 kelopak
49		Entropion 1 kelopak
50		Eviserasi /enukleasi
51		Excision of ectopic breast tissue
52		Excision of hemorrhoids
53		excision of lesion of breast with narcose
54		Faringeal Flap THT
55		Fasciotomy
56		Fasciotomy Burned Compartement Syndrome, GA
57		Finger Tip Injury Repair - Skin Grafting, LA
58		Fistulektomi/ repair fistel uretra
59		Fraktur dan Dislokasi-Pemasangan Intramedulary Wire, LA
60		Free skin graft
61		Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Daerah Di Luar Wajah, LA
62		Full-thickness skin graft to hand
63		Full-thickness skin graft to other sites
64		Hemangioma : injeksi intralesi mata
65		Herniotomi
66		Herniotomi Umbilikalis
67		Hidrokel per skrotal
68		Hidrokel Testis/Funikuli

1	2	3
69		Inseri Tulang Rawan Telinga Akibat Avulsi Telinga, LA
70		Insisi Abses Perianal
71		Insisi abses perineum
72		Insisi abses skrotum
73		Insisi Drainase/Debridement Abses
74		Insisi flegmon dasar mulut
75		Insisional biopsi kelenjar leher
76		Jahit Luka Di Wajah Daerah Estetik Unit, LA
77		Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Sedang, LA
78		Jahitan ruptur perineum grade 3 - 4 post partum, robekan serviks
79		Jari, Polydactyly, Amputasi With Rekonstruksi
80		Kehamilan ektopik
81		Kistektomi
82		Kolporafi anterior obsgin
83		Kolporafi posterior obsgin
84		konisasi
85		Konkotomi/ Konkoplasti
86		Koreksi simblefaron
87		Labioplasti Unilateral THT
88		Laparotomi Diagnostik
89		Laringofisure
90		Ligasi Tinggi Kelas II (Narkose)
91		Ligation of hemorrhoids
92		Local excision of rectal lesion or tissue
93		Mallet Finger Repair, LA
94		Masase prostat
95		Meatotomi uretra
96		Miomektomi /simple
97		Nailbed Reconstruction, GA
98		Nefrostomi perkutan/ temporer
99		Open biopsi of breast
100		open biopsy of salivary gland or duct
101		open reduction of alveolar fracture
102		Orkhidektomi
103		Orkhidektomi extended
104		Orkhidektomi ligasi tinggi
105		Orkhidektomi subkapsuler
106		Other appendectomy (elective)

1	2	3
107		Other diagnostic procedures of abdominal region
108		Other hernia repair
109		Other incidental appendectomy
110		Other incision of anus
111		Other lysis of peritoneal adhesions
112		Other operations on anus
113		Other operations on trachea
114		Other procedures on hemorrhoids
115		Other repair of abdominal wall
116		Other repair of anal sphincter
117		Other unilateral femoral herniorraphy
118		Pan-Bronkoskopi
119		Pan-Esofagoskopi
120		Parotidektomi superfisial
121		Pelepasan plat & skrup maksilofasial 3 tempat atau lebih
122		Pelepasan plat & skrup tulang maksilofasial 1-2 tempat
123		Pemasangan Grommet telinga
124		Pemasangan interdental wiring / arch bar
125		Penektomi parsial
126		Polipektomi
127		Polipektomi Rektum
128		Purandare
129		Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall
130		Rekonstruksi Dengan Skin Grafting, LA
131		Rekonstruksi Dinding Dada / Eksisi Tumor Dinding Dada
132		Release Buried Penis, GA
133		Release Buried Penis, LA
134		Release Ekstropion, GA
135		Release Ekstropion, LA
136		Release Kontraktur Dengan Dermagram, LA
137		Release Kontraktur mandibula
138		Repair fistula obsgin
139		Repair of direct inguinal hernia
140		Repair of indirect inguinal hernia
141		Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis
142		Repair of other hernia of anterior abdominal wall

1	2	3
143		Repair of umbilical hernia with prosthesis
144		Repair Palpebra Simple, LA
145		Repair Ruptur palpebra
146		Repair Softtissue Simple, LA
147		Repair Trauma Telinga Simple, LA
148		Reposisi Dislokasi sendi rahang dengan Pembiusan (TMJ)
149		Reposisi Dislokasi Tmj, GA
150		Revisi Arteriovenous shunt
151		Revisi Stump, LA
152		Revisi Thoraks drain/ Water Sealed Drainage (WSD) (diluar alat)
153		Revision of stoma of large intestine
154		Revision of stoma of small intestine
155		Revision of tracheostomy
156		Robekan serviks/forniks
157		Scleroterapi dan / atau ligasi hemangioma
158		Sekunder IOL
159		Septoplasti
160		SeptoPlasty ec trauma hidung
161		Septum Reseksi/ SMR
162		Sinuskopi/Sinoskopi (Narkosis)
163		Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan
164		Sistostomi
165		Sistostomi perkutan VU
166		Sistostomi terbuka
167		Skin Flap Lokal Sederhana, GA
168		Skin Flap Lokal Sederhana, LA
169		Skingrafting tidak luas THT
170		Skleroterapi Dengan Anestesi
171		Split Thickness Skin Graft (Stsg) Sederhana, LA
172		Sutur (jahit) pembuluh arteri (perifer)
173		Sutur (jahit) pembuluh vena (perifer)
174		Suture of laceration of anus
175		Tonsilektomy
176		Trabekulotomi + trabekulektomi (pada anak/bayi)
177		Trakeostomi
178		Trakeostomi dengan penyulit
179		Trakeostomi temporary
180		Tubektomi

1	2	3
181		Unilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)
182		Unilateral repair of femoral/inguinal hernia with/without graft or prosthesis
183		USO / BSO
184		Varikokelektomi (Palomo)
185		Vasektomi (anestesi lokal)
186		Vasektomi (narkose)
187		Vena Seksi Dan Pasang Akses Vaskuler
	BESAR 2	
1		Acute Ankle joint dislocation
2		Acute elbow joint dislocation
3		Acute Hip joint dislocation
4		Acute Knee joint dislocation
5		Adhesiolisis perlekatan berat pelvik.
6		Adeno Tonsilektomy
7		Amputasi Above Knee
8		Amputasi Below Knee
9		Amputasi Komplek, GA
10		Angkat K-Wire with anestesia regional
11		Antrostomi intranasal Bilateral
12		antrostomi intranasal bilateral
13		Appendicostomy
14		Axillary dissection
15		Bilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)
16		Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not otherwise specified
17		Bilateral multipel excision of lesion of breast with narcose
18		Bilateral Ovariectomy
19		Bilateral repair of direct inguinal hernia
20		Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis
21		Bilateral repair of femoral hernia with/without graft of prosthesis
22		Bilateral repair of indirect inguinal hernia
23		Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis
24		Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified
25		Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect

1	2	3
26		Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or prosthesis
27		Blefaroplasty 2 kelopak
28		B-lynch procedure
29		Caldwell-Luc
30		Chordee Excision, GA
31		Chordektomi
32		Clipping Costae (diluar plate)
33		Closed Fraktur shaft radius
34		Closed Fraktur shaft ulna
35		Closure of appendiceal fistula
36		Closure of fistula of large intestine
37		Closure of fistula of small intestine, except duodenum
38		Closure of intestinal stoma
39		Closure of leceration of liver
40		Colostomy, not otherwise specified
41		Compartement excision
42		Complete thyroidectomy
43		Debridement fraktur terbuka pada anak
44		Debridement Leher
45		Debridement Luka Bakar Fase Akut > 30 %, GA
46		Debridement Luka Bakar Fase Akut 15 - 30 %, GA
47		Detorsi Testis + Orcidopexy
48		Diseksi leher modified THT
49		Diseksi leher radikal THT
50		Drainage of appediceal abscess
51		Drainage of pancreatic cyst by catheter
52		ECCE/ICCE/SICS
53		ECCE/SICS + IOL
54		Eksisi chordae/ chordektomi
55		Eksisi gld submandibula
56		Eksisi Granuloma Umbilikal
57		Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, GA
58		Eksisi Hemangioma Kecil
59		Eksisi Keloid + Skin Grafting - Komplek, GA
60		Eksisi Kista Duktus Tiroglosus
61		Eksisi kista tiroglosus
62		Eksisi Polidaktili Simple Dewasa, LA
63		Eksisi Pseudoaneurisma
64		Eksisi tumor adneksa

1	2	3
65		Eksisi tumor ganas kulit dengan flap local atau graft kulit
66		Eksplorasi vaskular (Trauma/ Non Trauma)
67		Ekstirpasi Angiofibroma
68		Ekstirpasi Kista Bronchialis
69		Ekstirpasi Papiloma Laring
70		Ekstirpasi tumor jinak sinonasal,oral cavity
71		Ekstirpasi Tumor Orbita
72		Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks
73		Ekstisi Ca Laring dengan Laser
74		Evakuasi bekuan darah (clot) buli-buli
75		Eviserasi /enukleasi+implan
76		Excision of other bile duct
77		Excision of thyroglossal duct or trac
78		Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)
79		Exploration of common duct
80		Exploratory laparotomy
81		Exteriorization of large intestine
82		Exteriorization of small intestine
83		Fiksasi Costae (clipping, wire)
84		Fiksasi interna fraktur maksilofasial 1-2 tempat patahan
85		Fraktur Antebrachi
86		Fraktur Colles & Pergelangan tangan lainnya
87		Fraktur klavikula
88		Fraktur Olekranon
89		Fraktur Patela
90		Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Daerah Di Luar Wajah, GA
91		Hemiglosektomi
92		Herniotomi Bilateral
93		Herniotomi Pada Hernia Strangulata
94		Herniotomi Residif
95		Hidrokel per inguinal/ ligasi tinggi
96		Histerorafi
97		Incisional hernia repair
98		Incisional hernia repair with prosthesis
99		insertion of synthetic implant in facial bone
100		Internal drainage of pancreatic cyst
101		Internal Fiksasi fraktur Mandibula segmental
102		Intra-abdominal manipulation of intestine, not otherwise specified

1	2	3
103		Intra-abdominal manipulation of large intestine
104		Intra-abdominal manipulation of small intestine
105		Jahit Luka Di Wajah Daerah Estetik Unit, GA
106		Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek, LA
107		Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Sedang, GA
108		Jari, crush injuries (complex) wound debridement
109		Jari, crush injury (simple), wound debridement
110		Jari, deep infection, drainage
111		Jari, extra digit, amputasi
112		Jari, injury, debridement
113		Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi
114		Jari, Syndactyly (Single) Koreksi
115		Jari, Trauma, Terminalisation (single)
116		Jari, various lesions, amputasi (multiple)
117		Jari, various lesions, Ray amputasi (single)
118		Jaringan Granulasi - STSG
119		Jaringan lunak (palmar space), abscess, drainage
120		Kompartemen Otot
121		Koreksi Impresi Fraktur & Laserasi Cerebri B. lama operasi kurang dari 4 jam
122		Laparoskopik Diagnostik/Biopsi
123		Laparotomi + Appendektomi Pada App Perforasi
124		Laparotomi Eksplorasi/Biopsi
125		Laparotomi Pada Perforsi Usus
126		Laparotomy B-lynch prosedur
127		Laringoskopi dengan Ekstirpasi
128		Left hemicolectomy
129		Ligasi a.karotis eksterna
130		Miomektomi komplek
131		Multipel excision of lesion of breast with narcose
132		Mutilasi digiti ekstremitas (Multiple)
133		Nekrotik Tissue - Debridement
134		Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement
135		Nekrotomy
136		Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (other), Decompression (unilateral)
137		Nerve, Various Lesions, biopsy
138		Open Biopsy Bone Tumor

1	2	3
139		Open biopsy of liver
140		Open Fraktur shaft radius grade 1 dan 2
141		Open Fraktur shaft ulna grade 1 dan 2
142		Open Knee Debridement
143		Open reduction of malar and zygomatic fracture
144		Open reduction of mandibular fracture
145		Open reduction of maxillary fracture
146		Operasi Rekonstruksi : Tangan Dan Jari Jari, LA
147		Operasi Rekonstruksi : Telinga, LA
148		Operasi repair buli trauma
149		Operasi Tumor Jinak Ovarium
150		Orchidektomi
151		Orchidektomi Bilateral
152		Orchidektomy Sub Kabsuler
153		Orif + Titanium Mini Plate Approach Ektra Oral 1 Sisi, GA
154		Orif Dengan 1 Approach, GA
155		Orif Dengan Ginggivo-Bucal Approach, GA
156		Orif Untuk Fraktur Le Fort I, Ga
157		Orkhidopeksi (torsio testis)
158		Orkhidopeksi (UDT)
159		Other bilateral femoral herniorraphy
160		Other laparotomy
161		Other operations on intestines
162		Other operations on pancreas
163		Other partial excision of large intestine
164		Other partial thyroidectomy
165		Other repair of intestine
166		Other repair of mesentery
167		Other suture of abdominal wall
168		Other umbilical herniorraphy
169		Panendoskopi (eksplorasi NF,laringoskopi,esofagoskopi,bronkoskopi dengan biopsi biopsi)
170		Parotidektomi
171		Parotidektomi total
172		Parsial Histerektomi
173		partial glossectomy
174		Partial splenectomy
175		Pasang Archbarr 1 Sisi, LA
176		Pasang Archbarr 2 Sisi, LA

1	2	3
177		Pediatric Cataract
178		Pemasangan Chest Drainage pada kasus Distres Pernapasan
179		Pionephrosis
180		Prostatectomy Insisi Bladder Neck
181		Prostatektomi retropubik
182		Prostatektomi terbuka
183		Pupilloplasty, membranectomy, anterior vitrectomy, secondary IOL
184		Radical excision of skin lesion
185		Ray Amputation Jari
186		Reduction of anal prolapse
187		Rekonstruksi Dengan Skin Grafting, GA
188		Rekonstruksi fraktur rahang THT
189		Rekonstruksi Mandibula THT
190		Rekonstruksi Palpebra dengan Graft
191		Rekonstruksi soket kontraktur
192		Rekonstruksi soket landai
193		Removal of foreign body from peritoneal cavity
194		Removal of foreign body from retro-peritoneal cavity
195		Reopening of recent laparotomy site
196		Repair Laserasi Diafragma
197		Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis
198		Repair of gastroschisis
199		Repair of laceration of gallbladder
200		Repair of laceration, cornea and/or sclera, perforating
201		Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis
202		Repair Ruptur palpebra (dengan rupture canalis lacrimalis)
203		Repair Soft Tissue Komplek, LA
204		Repair Trauma Telinga Komplek, GA
205		Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur
206		Revisi Dengan Flap Lokal, LA
207		Right hemicolecotomy
208		Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT
209		Rinoplasty THT
210		RND
211		Rupture Buli-buli

1	2	3
212		Secondary Lip Repair , GA
213		Sectio alta/ vesikolithotomi
214		Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw Removal
215		Sendi (jari), contracture, capsulectomy/ capsulotomy
216		Septorinoplasty THT
217		Skin Flap Sederhana , LA
218		Skingrafting Yang Sederhana, GA
219		Small-to-small intestinal anastomosis
220		Soft Tissue Rekonstruksi, LA
221		Split-thickness graft to breast
222		Subtotal mastectomy
223		Suture of peritoneum
224		Tangensial Eksisi Dini Dengan Skin Grafting , LA
225		Tangensial Eksisi Dini Dengan Skin Grafting, GA
226		Tendon Repair, LA
227		Tendon Sheath & jaringan Subkutis, ganglion/small bursa, excision
228		Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release
229		Tendon sheath (ekstremitas atas) ganglion / villo nodular synovitis, excision
230		Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single) release
231		Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single)
232		Tiroidektomi Subtotal
233		Tiroidektomi subtotal/ total nodul tiroid
234		Tonsiloadenoidectomy/Tonsilectomi dengan Coblation Laser
235		Torsio testis
236		Trabekulektomi + Phaco + IOL
237		Transposisi Ovarium
238		Unilateral simple mastectomy
239		Ureterolithotomi proksimal
240		Urethroplasty, GA
241		Uretrolitiasis
242		Wide eksisi tumor tonsil,orofaring
243		Wide excision of Soft tissue tumor
	<u>CANGGIH 1</u>	
1		Anastomosis untuk hemodialisis (AV Shunt/Cimino shunt)

1	2	3
2		Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
3		Arthroscopy Diagnostic
4		Arthroscopy Meniscus Repair
5		Arthroscopy Remove Loose Body
6		Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder
7		Bilateral simple mastectomy
8		Biopsi Perlaparatomi
9		Biopsy Vertebra (1 level)
10		Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition
11		Bronkoskopi Diagnostik
12		Bronkoskopi Ekstraksi Dengan Penyulit
13		Bronkoskopi Ekstraksi Tanpa Penyulit
14		BSEF/ FESS 2 :Mini+Maksila/ etmoid
15		BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid
16		BSEF/ FESS 4 :Mini+maksila /etmoid+frontal/ sfenoid
17		BSEF/FESS 1 : Mini
18		Caecostomy
19		Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna
20		Closed Fraktur distal tibia
21		Closed Fraktur intercondylar femur
22		Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular
23		Closed Fraktur shaft tibia
24		Closed Fraktur supracondylar femur
25		Closure of cholecystostomy
26		Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
27		Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis
28		Eksisi Basalioma Dengan Skin Flap, La
29		Eksisi Polydactyly Complex, Ga
30		Eksisi Poydactyly Simple, Ga
31		Ekstirpasi Tumor Adneksa + rekonstruksi
32		Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment
33		Elbow, tennis elbow, release
34		Esofagoskopi BA+ Penyulit
35		Esofagoskopi BA+ Tanpa Penyulit
36		Esofagoskopi Diagnostik
37		Esofagoskopi Dilatasi

1	2	3
38		Esofagoscopi Fleksibel
39		Facial Sling Dengan Alograft, GA
40		Fasciocutaneus Flap, GA
41		Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE
42		Finger Tip Injury Repair - Neurovascular Island/Distant Flap, GA
43		Finger Tip Injury Repair - Skin Flap Lokal, LA
44		Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler (Alat medik khusus)
45		Fracture Pelvis Simple - Fiksasi Eksterna Pelvic/ORIF Fracture Pelvic Simple
46		Fraktur collum femur pada anak muda (<60)
47		Fraktur Cruris
48		Fraktur galeazi
49		Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)
50		Fraktur montegia
51		Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)
52		Fraktur subtrochanter femur pada anak muda (<60)
53		Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)
54		Fraktur Suprakondiler Humerus
55		Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)
56		Frontozygomaticomaxillary Suspension, GA
57		Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Pada Wajah, GA
58		Hemiglosektomi
59		Hemiglosektomi + Diseksi leher
60		Histerektomi pervaginam + kolpoperineoplasti
61		Instability Joint Infection (TR.05)
62		Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek, GA
63		Jari, Closed Tracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)
64		Jari, deformities, koreksi
65		Jari, deformity, intrinsic muscle extensor relocation
66		Jari, deformity, intrinsic muscle release
67		Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle
68		Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple) *
69		Jari, jaringan lunak tumor, excision

1	2	3
70		Jari, macrodactyly, debulking
71		Jari, ring cnstriction (multiple), koreksi
72		Jari, ring construction (single), koreksi
73		Jari, superficial infection, drainage
74		Jari, swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi
75		Jari, syndactyly (multiple)
76		Jari, Syndactyly (single) koreksi
77		Jari, trauma, terminalisation (multiple)
78		Jari, tumors, excision with dissection of neurovasculer bundle
79		Jari, wart/com/naevus, excision
80		Joint Stiffness - Liberation
81		Kolostomi Anak
82		Kolostomi Neonatus
83		Kontraktur Tangan Dan Jari, GA
84		Kontraktur Tangan Dan Jari, LA
85		Koreksi curly toe
86		Koreksi Impresi Fraktur & Laserasi Cerebri A. Lama Operasi Lebih Dari 4 Jam
89		Koreksi overriding toe polidactily
90		Koreksi syrdactyly kaki
91		Kraniotomi konvensionalEpidural/Subdural hematoma
92		Kulit dan jaringan subkultis, Defect (single digit), free full thickness graft
93		Kulit dan jaringan subkus, defect (deep) staged distant flap (division)
94		Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)
95		Kulit dan Jaringan subkutis, laceration (superficial) of more than 7 cm , repair
96		Ladd
97		Laringektomi
98		Laringektomi + RND
99		Lateral Collateral Ligament Reconstruction
100		Ligasi Arteri Hipogastrica / Uterina
101		Limb ablation : above /below knee amputation Bone Tumor
102		Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma
103		Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport
104		Maksilektomi parsial

1	2	3
105		Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia
106		mastoidectomy simple
107		Medial Collateral Ligament Reconstruction
108		Multiple Fracture Tulang Panjang-MIPO/ORIF & Removal Implant > 1
109		Nail bed, Laceration, repair (single)
		Nefrolitiasis
110		Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndorme, release (bilateral with
111		Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)
112		Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis
113		Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)
114		Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (unilateral)
115		Nerve digital, injury, primary repair
116		Non Union = Bone graft
117		Open Achilles Tendon Lengthening
118		Open Biopsy : Soft Tissue
119		Open Fraktur shaft femur grade 1 dan 2
120		Open Fraktur shaft femur grade 3
121		Open Fraktur shaft humerus grade 1 dan 2
122		Open Fraktur shaft humerus grade 3
123		Open Fraktur shaft radius grade 3
124		Open Fraktur shaft tibia grade 1 dan 2
125		Open Fraktur shaft tibia grade 3
126		Open Fraktur shaft ulna grade 3
127		Operasi obstetri Khusus (plasenta akreta)
128		Operasi Rekonstruksi : Tangan Dan Jari Jari, GA
129		Operasi Rekonstruksi : Telinga, GA
130		Operasi Rekonstruksi : Wajah, GA
131		Operasi Rekonstruksi : Wajah, LA
132		Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus
133		Operasi Tumor Ganas Ovarium
134		Orif + Titanium Mini Plate Approach Ektra Oral 2 Sisi, GA
135		Osseointegrated Mandibular Implant - Close Primary, GA

1	2	3
136		Osseointegrated Mandibular Implant, GA
137		Osteomyelitis
138		Other skin graft to hand
139		Other skin graft to other sites
140		Palatoplasty THT
141		Parotidectomy Superficialis
142		Percutaneous Tendon Tenotomy
143		Perikardiosintesis (pericardial tapping)
144		Phaco
145		Phaco + IOL
146		Posterior Cruciate Ligament Reconstruction
147		Posteromedial soft tissue release CTEV
148		Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT
149		Release Kontraktur Dengan Skingraft, GA
150		Release Kontraktur Dengan Skingraft, LA
151		Release Kontraktur Dengan Z Plasty, GA
152		Release Kontraktur Dengan Z Plasty, LA
153		Release Kontraktur Leher, GA
154		Release Kontraktur Leher, LA
155		Release Kontraktur Linier, GA
156		Release Kontraktur Linier, LA
157		Removal of implants (Plate, Nail, Screw)
158		Repair Fistel Urethra Sederhana, GA
159		Repair Palpebra Dengan Skin Graft, LA
160		Repair Polysyndactyly, GA
161		Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV
162		Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak
163		Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak
164		Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak
165		Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH
166		Reseksi adenomiosis
167		Revision of anastomosis of large intestine
168		Revision of anastomosis of small intestine
169		Revisi AV-shunt
170		Revisi Dengan Flap Lokal GA
171		Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis
172		Sigmoidectomy

1	2	3
173		Simple cholecystectomy
174		Skin Graft
175		Skin Grafting Dengan Luas Sedang, GA
176		Skin Grafting Yang Luas, GA
177		Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada anak
178		Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, torticollis
179		Splenectomi Pada Trauma
180		Suture of laceration of large intestine
181		Suture of laceration of small intestine, except duodenum
182		Synovectomy arthroscopy pada penderita hemofili
183		Temporary colostomy
184		Temporary ileostomy
185		Temporary Pace Maker (Jantung)
186		Tendon (wkstremitas atas) , contracture, tenotomy
187		Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (bilateral), release
188		Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage
189		Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release
190		Tendon Sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single), drainage
191		Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak
192		Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)
193		Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (single)
194		Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft
195		Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)
196		Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)
197		Thumb, Deformitas, Koreksi
198		Tiroidektomi Total
199		Total Histerektomi
200		Total Knee Replacement
201		Total Patellectomy dan rekonstruksi
202		Total Shoulder Replacement

1	2	3
203		Total splenectomy
204		Tumor jinak tulang (curettage + bonegraft)
205		Turbinoplasty
206		Trabekulektomi + Phaco +IOL
207		Unilateral radical mastectomy
208		Unilateral thyroid lobectomy
209		UPPP (Uvulo Palatopharyngo Plasty)
210		Ureterolitiasis
211		Yeyunostomi
	<u>CANGGIH 2</u>	
1		Arthroscopy Debridement Shoulder
2		Arthroscopy Diagnostic Shoulder
3		Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Synevectomy Knee
4		Bilateral radical mastectomy
5		BSEF/ FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial
6		Carpus, delayed/non union, rekonstruksi
7		Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)
8		Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic
9		Fraktur collum femur pada anak muda (<60)
10		Fraktur collum femur pada orang tua
11		Fraktur intertrochanter femur pada orang tua
12		Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)
13		Hemiartroplasty : Metastatic Bone Disease
14		Ileostomi
15		Ileostomy, not otherwise specified
16		Jari, defect/contracture (multiple) rekonstruksi
17		Jari, Defect/contracture (single) Rekonstruksi
18		Jari, deformities, major reconstruction procedure
19		Jari, deformities, osteotomy
20		Jari, deformity, intrinsic muscle transfer
21		Jari, Scar, Revision Osteotomy
22		Jari/Digit, Stump, Revision
23		Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty
24		Kolesistektomi
25		Kraniotomi konvensional tumor otak b. lama operasi kurang dari 4 jam
26		Laparoskopik Appendektomi

1	2	3
27		Laparatomi + Milking/Reseksi Pada Invaginasi
28		Laparatomi + Reseksi Anasm
29		Laparatomi + Reseksi Usus Halus/Kolon
30		Laparatomi Adhesiolisis
31		Laparatomi Pada Trauma Abdomen
32		Laparoscopic cholecystectomy
33		Laparoscopic incidental appendectomy
34		Laparoscopy
32		Large-to-large intestinal anastomosis
33		Maksilektomi total/radikal
34		Nail Bed, Laceration, Repair (multiple)
35		Nefrektomi
36		Neglected Case - Bone Reconstruction
37		Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy
38		Operasi trauma ginjal nefrektomi
39		Orif : MBD
40		Other small-to-large intestinal anastomosis
41		Permanent ileostomy
42		Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI
43		Rekonstruksi vagina
44		Repair Hernia Diafragmatika
45		Resection of transverse colon
46		Reseksi Sigmoid
47		Revisi Total knee replacement
48		Revisi Total Shoulder replacement
49		Rotator Cuff Repair by Arthroscopy
50		Shoulder Hemiarthroplasty
51		Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonstruksi
52		Thumb, paralysis, oppnens plasty
	<u>KHUSUS</u>	
1		Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul
2		Arthrodesis sendi (panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis)
3		Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya : malunion fraktur supracondylar, lateral condyle)
4		Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital , malunion fraktur)

1	2	3
5		Debulking
6		Double Osteotomy pelvis pada exstrophy bladder
7		Gastrostomi
8		Kraniotomi konvensionalEpidural/Subdural hematoma
9		Kraniotomi konvensional .tumor otak a. lama operasi lebih dari 4 jam
10		Laparotomi Pada Peritonitis Neonatus
11		Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus
12		Limb salvage Surgery : resection adan rekonstruksi dengan fibular transfer/hemiartroplasty
13		Limb salvage Surgery : Tumor Resection only
14		Limb salvage Surgery :dan rekonstruksi dengan artrodesis
15		Limb salvage Surgery Tahap 1
16		Limb salvage Surgery Tahap 2
17		Marginal margine Excision Soft Tissue Tumor
18		Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty

b. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif Umum Bedah Non Sectio Caesar

1) Tindakan Medik Operatif Terencana Kelas III, II, dan Kelas I

No	Jenis	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana 1	20,000	20,000	40,000
2	Sederhana 2	50,000	50,000	100,000
3	Kecil 1	104,000	104,000	208,000
4	Kecil 2	225,000	225,000	450,000
5	Sedang 1	424,000	424,000	848,000
6	Sedang 2	930,000	930,000	1,860,000
7	Besar 1	1,268,000	1,268,000	2,536,000
8	Besar 2	1,860,000	1,860,000	3,720,000
9	Canggih 1	2,536,000	2,536,000	5,072,000
10	Canggih 2	3,382,750	3,382,750	6,765,500
11	Khusus	4,228,000	4,228,000	8,456,000

2) Tindakan Medik Operatif Terencana Pavilliun / VIP

No	Jenis	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5
1	Sederhana 1	30,000	30,000	60,000

1	2	3	4	5
2	Sederhana 2	75,000	75,000	150,000
3	Kecil 1	156,000	156,000	312,000
4	Kecil 2	337,500	337,500	675,000
5	Sedang 1	636,000	636,000	1,272,000
6	Sedang 2	1,395,000	1,395,000	2,790,000
7	Besar 1	1,902,000	1,902,000	3,804,000
8	Besar 2	2,790,000	2,790,000	5,580,000
9	Canggih 1	3,804,000	3,804,000	7,608,000
10	Canggih 2	5,074,125	5,074,125	10,148,250
11	Khusus	6,342,000	6,342,000	12,684,000

3) Tindakan Medik Operatif Darurat Kelas III, Kelas II, dan Kelas I

No	Jenis	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana 1	20,000	26,000	46,000
2	Sederhana 2	50,000	65,000	115,000
3	Kecil 1	104,000	135,200	239,200
4	Kecil 2	225,000	292,500	517,500
5	Sedang 1	424,000	551,200	975,200
6	Sedang 2	930,000	1,209,000	2,139,000
7	Besar 1	1,268,000	1,648,400	2,916,400
8	Besar 2	1,860,000	2,418,000	4,278,000
9	Canggih 1	2,536,000	3,296,800	5,832,800
10	Canggih 2	3,382,750	4,397,575	7,780,325
11	Khusus	4,228,000	5,496,400	9,724,000

4) Tindakan Medik Operatif Darurat Pavilliun/ VIP

No	Jenis	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana 1	30,000	39,000	69,000
2	Sederhana 2	75,000	97,500	172,500
3	Kecil 1	156,000	202,800	358,800
4	Kecil 2	337,500	438,750	776,250
5	Sedang 1	636,000	826,800	1,462,800
6	Sedang 2	1,395,000	1,813,500	3,208,500
7	Besar 1	1,902,000	2,472,600	4,374,600
8	Besar 2	2,790,000	3,627,000	6,417,000
9	Canggih 1	3,804,000	4,945,200	8,749,200
10	Canggih 2	5,074,125	6,596,363	11,670,488
11	Khusus	6,342,000	8,244,600	14,586,600

**c. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif
Kebidanan Kelas III, II, dan Kelas I**

No	Jenis	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Partus Normal	150,000	250,000	400,000
2	Partus Patologi			
	a. dengan induksi	325,000	425,000	750,000
	b. dengan tindakan	300,000	450,000	750,000
	c. SC terencana	1,125,000	1,375,000	2,500,000
	d. SC Darurat	1,125,000	1,718,750	2,843,750
	e. SC Terencana Dengan Penyulit	1,125,000	1,650,000	2,775,000
	f. SC Darurat dengan Penyulit	1,125,000	2,062,500	3,187,500
3	Curetase			
	a. manual placenta	318,750	318,750	637,500
	b. tanpa penyulit	375,000	375,000	750,000
4	Tampon Uterus/Kondom Kateter	350,625	350,625	701,250

**d. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif
Kebidanan Pavillium / VIP**

No	Jenis	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Partus Normal	225,000	375,000	600,000
2	Partus Patologi	-	-	-
	a. dengan induksi	487,500	637,500	1,125,000
	b. dengan tindakan	450,000	675,000	1,125,000
	c. SC terencana	1,687,500	2,062,500	3,750,000
	d. SC Darurat	1,687,500	2,578,125	4,265,625
	e. SC Terencana Dengan Penyulit	1,687,500	2,475,000	4,162,500
3	Curetase			
	a. manual placenta	478,125	478,125	956,250
	b. tanpa penyulit	562,500	562,500	1,125,000
4	Tampon Uterus / Kondom Kateter	525,938	525,938	1,051,875

e. Jenis-jenis Tindakan Medik Non Operatif

No	Kelompok	Jenis Tindakan
1	2	3
	<u>SEDERHANA 1</u>	
1		Ante Natal Care
3		Lepas/Pemasangan Tube/Iinfus/kateter

1	2	3
4		Melebarkan pupil/midriatil
5		Memandikan Bayi
6		Pasang Oksigen
7		Pengukuran Antropometri
8		Rawat Luka Sederhana
9		Rawat Tali Pusat
10		Sciren
11		Setting Inkubator
12		Sibin
13		Sonde Fooding max 3 x per hari (untuk perinatologi max 6x per hari)
15		Suppositoria anus
16		Terapi Solux
17		Test Buta Warna/Garpu Tala
18		Visus
19		Pasang Pulsa Oxymetri
	<u>SEDERHANA 2</u>	
1		Angkat gips
2		Angkat jahitan mata
3		Anoscopy
4		Autorefraktometer
5		Biometri
6		Darm Buis/Rectal tube
7		Digitalisasi
8		Incubator Transport
9		Infant Warmer per hari
10		Inspekulo
12		Open Bur
13		Observasi di ruang rawat inap
13		Pasang Head Box
14		Pemeriksaan IVA
15		Rectal Toucher
16		Setting kasur decubitus
17		Slitlamp
18		Tindik
	<u>KECIL 1</u>	
1		Ambil Darah Vena/Injeksi (max 3 x perhari)
2		Angkat Drain Post Operasi/Jahit
3		Angkat jahit perineum
4		Angkat K-Wire/rahang
5		Automated Refracto keratometer

1	2	3
6		Businasi
7		Dilatasi Phimosis / Anal
8		Ekstraksi corpus alienum/serumen
9		Ekstraksi IUD tanpa penyulit
10		Ekstraksi kuku
11		Epilasi silia
12		Fiksasi Thorax
13		FNAB
14		Fundoskopi/refraksi
15		Gastric cooling (maksimal 3 kali pe hari)
16		Imunisasi
17		Insulinisasi Paket
18		Jahit < 5
19		Kauterisasi mata
20		Keratometri
21		Lensometer
22		Lepas tampon vagina
23		Nebulizer
24		Observasi intensif di ruang khusus(ICU HCU, Isolasi, Perinatologi, VK,PACU,HD)
25		Pap Smear
26		Pasang Infus dewasa
27		Kasur decubitus
28		Pasang NGT/OGT
29		Pasang ransel perban/spalk
30		Pengobatan pulpa dengan sitoject
31		Perawatan kateter
32		Perawatan saluran akar gigi + pulpa (mumifikasi)
33		Perawatan Tracheostomy
34		Rawat komplikasi ekstraksi dengan curet dan alvolgyl
35		Retinometri
36		Roozer Plasty
37		Setting infus pump
38		Setting monitor
39		Setting syringe pump
40		Sondase saluran air mata
41		Spooling irigasi kateter perhari (max 3 x perhari)
42		Suction
43		Tampon hidung anterior / aff
44		Tonometri
45		Traksi Dunlop
46		Transfusi Darah
47		Vaginal toucher max 3x per hari
48		Visante Glaucoma / 1 mata

1	2	3
49		Visante Refractive/1 Mata
50		Vulva Hygiene
	KECIL 2	
1		Ambil darah arteri
2		Angkat skin traction
3		aplikasi xylocain spray
4		Cabut gigi sulung dengan chlorethyl
5		Heparinisasi
6		Infus umbilikalis
7		Irigasi gigi, mulut, mata & telinga.
8		Irigasi/vaginal toilet
9		Jahit 5-10
10		Lavement
11		Pasang Kateter
12		Pasang gliserin spuit
13		Pasang infus anak/bayi
14		Pasang infus pump/ syringe pump
15		Pasang Lumbal Traksi/hari
16		Pasang monitor.
17		Pasang neck collar
18		Pasang NGT anak-bayi
19		Pasang tampon Vagina
20		Pemakaian infus pump/ syringe pump/hari
21		Pemakaian monitor/hari
22		Pembongkaran tumpatan
23		Pengisian saluran akar
24		Perawatan gangren grade 1
25		Persiapan operasi mata
26		Rawat luka kecil
27		Regulasi cepat gula darah
28		Regulasi cepat tekanan darah
29		Resusitasi bayi baru lahir
30		Seting Ventilator
31		Suntik KB/Obat/vaksin
32		Tumpatan glass ionomer kelas 1,3,5
	SEDANG 1	
1		Atropinisasi
2		Jahit > 10
3		Pembersihan karang gigi grade per rahang
4		Perawatan gangren grade 2
5		Rawat Vital Pulpektomy & Endo Intrakanal
6		Rawat Luka Bakar < 5%
7		Rawat luka Sedang
8		Reposisi Mandibula
9		Toilet Oral Cavity

1	2	3
10		Tumpatan Glass ionomer klas 2,4
	<u>SEDANG 2</u>	
1		Ambil Sediaan Spes Kultur THT
2		Ankle-brakial Index/ Ankle pressure / Toe Pressure (Jantung)
3		Dekanulasi Laring-faring
4		Doppler
5		EKG resting (Jantung)
6		Eksplorasi Vagina Non Narcouse / Tanpa Bius
7		Ganti Cuci Kanul Laring-faring
8		Ganti perban Laringektomi
9		Injeksi Keloid/Konjungtiva
10		Lepas WSD
11		Lepas tampon hidung
12		Pasang / Angkat ETT
13		Pasang CVP Anak/ Dewasa
14		Pasang kateter dengan mandrin
15		Pasang skin traction
16		Pembongkaran gigi palsu per regio
17		Perawatan Gangrene Grade 3
18		Perawatan WSD perhari
19		Rawat Luka Bakar 5-10%
20		Rawat Luka Besar
21		Resusitasi Kardiopulmoner tanpa intubasi
22		Sedasi
23		Setting Skeletal Traksi
24		Spoeling/ irigasi Bola Mata
25		Swab vagina
26		Tumpatan Light Curing Klas 1,3,5
27		Wound toilet THT
	<u>BESAR 1</u>	
1		Anel test
2		Angkat Implant
3		Biopsi Obsgin
4		Dauglas punctie
5		Ekstraksi IUD dengan penyulit
6		Ekstraksi korpus alienum THT dengan penyulit
7		Intubasi Endotrakeal
8		Lithiasis
9		Pasang Implant
10		Pasang Cateter dengan Dilator / Penyulit
11		Pasang IUD
12		Pasang pesarium

1	2	3
13		Pasang Skeletal Traksi
14		Pengangkatan silicone plug pada punctum lacrimal
15		Perawatan gangren grade 4
16		Phlebotomy
17		Rawat luka bakar 10-15%
18		Rawat Colostomy Perhari
19		Tampon hidung anterior
20		Tumpatan Light Curing Klas 2,4
21		Tes Asam asetat / Amin / ph Vagina
	BESAR 2	
1		Aspirasi Cairan Sendi/ Hemarthrosis
2		Colonoscopy
3		Exchange Transfusion
4		Ekstraksi corpus alienum cornea/ conjungtiva 150.000
5		Fototerapi (paket)
6		Nasolaringoskopi
7		Otomikroskopi Diagnostik
8		Paket Pemeriksaan KESWAR
9		Pasang + laminaria
10		Pasang Gips
11		Pemeriksaan test IQ
12		Perawatan gangren grade 5
13		Perineum ruptur heacting
14		Podofilin / Tutul TCAA / Cantaridin
15		Psikoterapi
16		Pungsi sendi
17		Rawat luka bakar >15%
18		Reposisi Dislokasi TMJ tanpa pembiusan
19		Rinolaringoskopi
20		Scraping cornea / pengambilan utk sediaan apus
21		Sinuskopi
22		Tampon hidung posterior / Sinus
23		Teelaringoskopi Flexibel/Rigid
24		Tes Uji Kulit dan sejenisnya
25		Timpano High Frekuensi
26		Timpanometri
27		Tonografi
28		UV Localized
	KHUSUS 1	
1		Aspirasi pneumothorak
2		BERA NO
3		BMP Aspirasi + biopsi (dalam)
4		Carotid Dopler

1	2	3
5		Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak
6		CPR dengan intubasi
7		Defibrilasi (DC-Shock)
8		Ekstrasi komedo
9		Enukleasi moluskum
10		Haemangioma injeksi
11		Hecting portio uterus
12		Intubasi Emeregency
13		Kemoterapi
14		Lumbal Punksi
15		Manual (Non USG/C Arm) Guaiding injeksi artikuler
16		Peeling Wajah (AHA , TCA)
17		Penatalaksanaan Epistaksis
18		Provokasi obat
19		Punksi Cairan Pleura/ Asites/Kista Ginjal/Cavum Douglas
20		Rawat Luka Bakar Besar >30%
20		Steroid Intralesi
	<u>KHUSUS 2</u>	
1		Detoksifikasi (Per Paket)
2		DPOAE Diagnosis / Skrining Kom
3		Duplex Sonografi Vaskular
4		Echocardiografi
5		EEG/EMG
6		Endoscopy
7		Epidural, Pheriperal Nerve dan Sub Arachnoid blok Blok
8		Fitting Lensa Kontak
9		FNAB + USG Guided (Paru)
10		Head Ultrasound (Neonatas)
11		Injeksi Sklerosing Agent ke Vena
12		Intoxifikasi (Per Paket)
13		Krio terapi
14		NCV / + EMG
15		Nitrogen cair
16		OAE NO
17		PCA (Patient Control Analgesia)
18		Pemeriksaan spesimen kulit /kelamin / Chlamydia quick strip
19		Penggunaan ventilator perhari
20		Pemasangan CVC
21		Spirometri + bronkodilator
22		Subsicion
23		TMS
24		Treadmill Test

1	2	3
25		U.S.G.sebagai GUIDING terapi & diagnosis
26		Uji tempel Standar
27		Uji tusuk Standar
28		Visume Et Repertum Psychiatricum (Av Los 14 Hari) (Per Paket)
	KHUSUS 3	
1		C ARM dalam terapi.
2		DSA spinal dalam terapi
3		ECT
5		Intravenous Trombolitik
6		Long term monitoring EEG
7		Ventilator (termasuk Recruitment, CPAP, HFO)

f. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif

No	Jenis	Rawat Inap Kelas III, Kelas II, Kelas I / Rawat Jalan			ICU / ICCU / PACU / PICU / NICU / Perinatologi			IGD / Hemodialis / VK		
		Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Sederhana 1	6,500	4,000	10,500	6,500	8,085	14,585	7,700	4,900	12,600
2	Sederhana 2	10,200	6,800	17,000	10,200	13,090	23,290	12,300	8,100	20,400
3	Kecil 1	16,200	10,800	27,000	16,200	20,790	36,990	19,400	13,000	32,400
4	Kecil 2	22,700	14,800	37,500	22,700	28,875	51,575	27,200	17,800	45,000
5	Sedang 1	30,800	20,200	51,000	30,800	39,270	70,070	36,900	24,300	61,200
6	Sedang 2	38,900	25,600	64,500	38,900	49,665	88,565	46,600	30,800	77,400
7	Besar 1	48,600	32,400	81,000	48,600	56,700	105,300	58,300	38,900	97,200
8	Besar 2	58,800	39,200	98,000	58,800	68,600	127,400	70,600	47,000	117,600
7	Khusus 1	126,000	84,000	210,000	126,000	147,000	273,000	156,000	96,000	252,000
8	Khusus 2	150,000	100,000	250,000	150,000	175,000	325,000	184,800	115,200	300,000
9	Khusus 3	562,500	375,000	937,500	562,500	656,250	1,218,750	675,000	450,000	1,125,000

g. Tarif Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif Pavilliun / VIP

No	Jenis	Komponen tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Sederhana 1	9,000	6,000	15,000
2	Sederhana 2	15,300	10,200	25,500
3	Kecil 1	24,300	16,200	40,500
4	Kecil 2	34,000	22,000	54,000
5	Sedang 1	46,200	30,300	76,500
6	Sedang 2	58,000	38,000	96,000
7	Besar 1	72,900	48,600	121,500
8	Besar 2	88,200	58,800	147,000
7	Khusus 1	189,000	126,000	315,000
8	Khusus 2	225,000	150,000	375,000
9	Khusus 3	843,000	562,000	1,406,000

4. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

No	Jenis Pemeriksaan	Biasa			Darurat (CITO/UGD)		
		Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	Jasa sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Darah Rutin	54,000	2,500	56,500	54,000	3,250	57,250
2	Golda	13,500	2,500	16,000	13,500	3,250	16,250
3	Rhesus	10,800	2,500	13,300	10,800	3,250	14,050
4	Hapusan Darah Tepi	58,000	50.000	108,000	58,000	65,000	123,000
5	PPT	108,000	6.000	114,000	108,000	7,800	115,800
6	APPT	90,000	5.000	95,000	90,000	6,500	96,500
7	IgG/IgM Malaria	139,500	5,500	145,000	139,500	1,430	140,930
8	Malaria Hanging Drop	58,000	8,000	66,000	58,000	1,430	59,430
7	Gula Darah	18,000	3,000	21,000	18,000	3,900	21,900
8	Gula Darah Stick	18,000	2,000	20,000	18,000	3,900	21,900
10	Creatinin	23,400	1,100	24,500	23,400	1,430	24,830
11	BUN	23,400	1,100	24,500	23,400	1,430	24,830
12	Uric Acid	23,400	4,500	27,900	23,400	5,850	29,250
13	SGOT	21,600	2,400	24,000	19,800	5,500	25,300
14	SGPT	21,600	2,400	24,000	19,800	5,500	25,300
15	Albumin	22,500	2,500	25,000	22,500	6,250	28,750
16	Total Protein	21,600	2.400	24.000	21.600	6.000	27.600
17	Alkali Phosphatase	26,100	1,100	27,200	26.100	1,430	27,530
18	Gamma GT	27,000	1,100	27,100	27.000	1,430	28,430
19	Billirubin Direct	36,900	1,100	38,000	36.900	1,430	38,330
20	Billirubin Total	34,200	1,100	35,300	34.200	1,430	35,630
21	BUBC	28,800	1,100	29,900	28.800	1,430	30,230

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Cholesterol	32,400	3.600	36.000	32.400	9.000	41.400
23	Trigliseride	34,200	3.800	38.000	34.200	9.500	43.700
24	HDL	37,800	4.200	42.000	37.800	10.500	48.300
25	LDL	32,400	3.600	36.000	32.400	9.000	41.400
26	Widal	27,000	3.000	30.000	27.000	7.500	34.500
27	HbsAg (Stick)	45,000	5.000	50.000	45.000	12.500	57.500
28	HbsAg	135,000	15.000	150.000	135.000	37.500	172.500
29	HbsAb (Stick)	49,500	5.500	55.000	49.500	13.750	63.250
30	HbsAb	144,000	16.000	160.000	144.000	40.000	184.000
31	Anti HCV (Stick)	157,500	17.500	175.000	157.500	43.750	201.250
32	Natrium	31,500	1,100	32,600	31.500	1,430	32,930
33	Kalium	31,500	1,100	32,600	31.500	1,430	32,930
34	Chlorida	31,500	1,100	32,600	31.500	1,430	32,930
35	Calsium	31,500	1,100	32,600	31.500	1,430	32,930
36	Phosphorus (PO4)	40,500	4.500	45.000	40.500	11.250	51.750
37	Iron (Fe)	40,500	4.500	45.000	40.500	11.250	51.750
38	TIBC	90,000	10.000	100.000	90.000	25.000	115.000
39	HIV	117,000	2,500	119,500	117.000	3,250	120,250
40	Narkoba	197,000	2,500	199,500	197.000	3,250	200,250
41	Urine Lengkap	26,000	2,500	28,500	26.000	3,250	29,250
42	Test Kehamilan	12,000	2,500	14,500	12,000	3,250	15,250
43	Feces Lengkap	17,000	3,000	20,000	17,000	3,900	20,900
44	BTA	10,000	4,000	14,000	10,000	5,200	15,200
45	Gram	58,000	4,000	62,000	58,000	5,200	63,200
46	T3	252,000	2,500	254,500	252,000	3,250	255,250
47	T4	180,000	2,500	182,500	180,000	3,250	183,250
48	TSH	180,000	2,500	182,500	180,000	3,250	183,250
49	Sampling	-	4,000	4,000	-	4,000	4,000
50	CKMB	407,000	2,500	409,500	407,000	3,250	410,250
51	Troponin	400,000	2,500	402,500	400,000	3,250	403,250
52	HbsAg ELISA	196,00	2,500	198,500	196,000	3,250	199,250
53	Ferritin	230,000	2,500	232,500	230,000	3,250	233,250
54	Anti HbsAg ELISA	289,000	2,500	291,500	289,000	3,250	292,250
55	HCG	246,000	2,500	248,500	246,000	3,250	249,250
56	IgM IgG Dengue	125,000	5,500	130,500	125,000	6,500	131,500
57	Free T3	219,000	2,500	219,000	219,000	3,250	222,250
58	Free T4	234,000	2,500	234,000	234,000	3,250	237,250
59	Ferritin	230,000	2,500	232,500	230,000	3,250	232,250
60	IgM Salmonella	110,000	5,500	115,500	110,000	6,500	116,500

1	2	3	4	5	6	7	8
61	FOB	65,000	5,500	70,500	65,000	6,500	71,500
62	Dengue NS1	180,000	5,500	185,500	180,000	6,500	186,500
63	Anti HCV ELISA	292,000	2,500	294,500	292,000	3,250	295,250
64	Anti HAV IgM ELISA	380,000	2,500	382,500	380,000	3,250	383,250
65	Anti HBcAg ELISA	285,000	2,500	287,500	285,000	3,250	288,250
66	Anti HbeAg ELISA	350,000	2,500	352,500	350,000	3,250	353,250
67	Ca 125 ELISA	300,000	2,500	302,500	300,000	3,250	303,250
68	CEA ELISA	320,000	2,500	322,500	320,000	3,250	323,250
69	FPSA ELISA	480,000	2,500	482,500	480,000	3,250	483,250
70	Toxoplasma IgG	250,000	2,500	252,500	250,000	3,250	253,250
71	Toxoplasma IgM	250,000	2,500	252,500	250,000	3,250	253,250
72	Rubella	250,000	2,500	252,500	250,000	3,250	253,250
73	Rubella IgM	315,000	2,500	318,500	315,000	3,250	318,250
74	FDP/D-Dimer	156,000	6,000	162,000	156,000	7,800	163,800
75	TPHA	146,000	16,000	162,000	146,000	20,000	166,000
76	VDRL	146,000	16,000	162,000	146,000	20,000	166,000
77	Hs CRP	149,500	5,500	155,000	149,500	6,500	156,000
78	Kultur	300,000	50,000	350,000	300,000	65,000	365,000
79	Esbach Urin	49,000	16,000	65,000	49,000	40,000	89,000
80	Gamma GT	45,000	2,500	47,500	45,000	3,250	48,250
81	Analisa Cairan Otak	70,000	50,000	120,000	70,000	65,000	135,000
82	Analisa Sperma	58,000	50,000	108,000	58,000	65,000	123,000
83	Analisa Transudat/Eksudat	70,000	20,000	80,000	70,000	27,500	97,500
84	LDH	286,500	5,500	292,000	286,500	6,500	293,000
85	Analisa Gas darah	320,000	5,500	325,000	320,000	6,500	326,500
86	CD4	309,000	16,000	325,000	309,000	20,000	329,000
87	ASTO	54,000	16,000	70,000	54,000	20,000	74,000
88	HbA1c	129,500	5,500	135,000	129,500	6,500	136,000
89	CMV IgG	237,500	2,500	240,000	237,500	3,250	240,750
90	CMV IgM	311,500	2,500	314,000	311,500	3,250	314,750
91	BMP	150,000	300,000	450,000	150,000	350,000	500,000

b. Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

No	Jenis pemeriksaan histopatologi	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1	Biopsi 1-2 tempat sediaan, jaringan kecil <3 cm atau 1-3 slide	110,000	100,000	210,000

1	2	3	4	5
2	Biopsi 3-6 sediaan, biopsy organ khusus (hepar,ginjal,gaster), jaringan ukuran kecil dengan radikalitas atau 4-6 slide	176,000	144,000	320,000
3	Jaringan ukuran besar (>10 cm), jaringan ukuran sedang dengan radikalitas, atau 7-9 slide	242,000	198,000	440,000
1	2	3	4	5
4	Jaringan ukuran besar dengan radikalitas , atau ≥ 10 slide	308,000	252,480	560,000
Jenis pemeriksaan FNAB				
1	FNAB dan/atau scraping	140,000	140,000	280.000
2	FNAB guiding USG	240,000	240,000	480.000
3	FNAB guiding CT	280,000	280,000	560.000
Jenis pemeriksaan sitologiex foliative				
1	Slide pap smear konvensional	25,000	40,000	65.000
2	Sitologi cairan, Slide Kering	75,000	75,000	150.000
Jenis pemeriksaan khusus				
1	Pewarnaan khusus (ZN, WF, dll)	60,000	60,000	120.000

c. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Biasa			Cito Bed		
		Jasa sarana	Jasa pelayanan	Tarif	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANKLE	42.000	16,500	58,500	42.000	31,000	73,000
2	ANTEBRACHII	42.000	16,500	58,500	42.000		
3	APPENDICOGRAM	111.000	74.000	185.000	111.000		
4	BABYGRAM	42.000	28.000	70.000	42.000		
5	BOF	60.000	16,500	76,500	60.000	34,000	94,000
6	BOF 2 POSISI	90.000	60.000	150.000	90.000		
7	BOF 3 POSISI	120.000	80.000	200.000	120.000		
8	CALCANEUS	42.000	16,500	58,500	42.000	31,000	73,000
9	CEPHALOMETRI	42.000	28.000	70.000	42.000		
10	CERVICAL 2 POSISI	45.000	30.000	75.000	45.000		
11	CERVICAL 4 POSISI	81.000	54.000	135.000	81.000		
12	CLAVICULA	36.000	16,500	52,500	36.000	29,750	65,750
13	COLON IN LOOP	295,000	54,000	349,000	295,000	141,250	436,250
14	COXAE	36.000	24.000	60.000	36.000		
15	CRURIS	60.000	16,500	76,500	60.000	35,250	95,250
16	ELBOW	42.000	16,500	58,500	42.000	31,000	73,000
17	FEMUR	60.000	16,500	76,500	60.000	34,000	94,000
18	FISTULO	135.000	90.000	225.000	135.000		
19	GIGI INTRAORAL	12.000	9,000	21,000	12.000	14,000	26,000
20	GENU	42.000	16,500	58,500	42.000	35,250	75,250
21	GENU 3 POSISI	60.000	40.000	100.000	60.000		
22	HIP JOINT	36.000	24.000	60.000	36.000		
23	HUMERUS	42.000	16,500	58,500	42.000	34,000	76,000
24	HSG	180.000	120.000	300.000	180.000		

1	2	3	4	5	6	7	8
25	IVP	192.000	54,000	246,000	192.000	104,500	296,500
26	LUMBOSACRAL 2 POSIS	66.000	44.000	110.000	66.000		
27	LUMBOSACRAL 4 POSISI	96.000	64.000	160.000	96.000		
28	MAMMOGRAFI 1 MAMMAE 2 POSISI	72.000	48.000	120.000	72.000		
29	MANUS	42.000	16,500	58,500	42.000	31,000	73,000
30	MASTOID 2 SISI	42.000	28.000	70.000	42.000		
31	NASAL	36.000	24.000	60.000	36.000		
32	PANORAMIK	42.000	16,500	58,500	42.000	34,000	76,000
33	PEDIS	42.000	16,500	58,500	42.000	35,250	77,250
34	PELVIS	60.000	16,500	76,500	60.000	34,000	94,000
35	PELVIS AP,LAT	66.000	44.000	110.000	66.000		
36	SCAPULA	36.000	24.000	60.000	36.000		
37	SHOULDER	42.000	16,500	58,500	42.000	35,250	77,250
38	SKULL 2 POSISI	60.000	40.000	100.000	60.000		
39	THORACAL 2 POSISI	66.000	44.000	110.000	66.000		
40	THORACAL 4 POSISI	96.000	64.000	160.000	96.000		
41	THORAX	60.000	16,500	76,500	60.000	34,000	94,000
42	THORAX 2 POSISI	90.000	40,500	130,500	90.000		
43	THORAX 3 POSISI	120.000	54,000	174,000	120.000		
44	TMJ 2 SISI 2 POSISI	60.000	27,000	87,000	60.000		
45	UGI	150.000	67,500	217,500	150.000		
46	URETHROGRAFI	120.000	54,000	174,000	120.000	107,500	227,500
47	URETHROCYSTOGRAFI	150.000	67,500	217,500	150.000	130,000	280,000
48	USG 2 FASE	135.000	60,750	195,750	135.000		
49	USG ABDOMEN	105.000	47,250	152,250	105.000		
50	USG DOPPLER EXTRIMITAS SATU SISI	240.000	108,000	348,000	240.000		
51	USG GINEKOLOGI	60.000	27,000	87,000	60.000		
52	USG INGUINAL	120.000	54,000	174,000	120.000		
53	USG KANDUNGAN	60.000	27,000	87,000	60.000		
54	USG KANDUNGAN DI POLIKLINIK	30.000	15.000	45.000			
54	USG MAMMAE	120.000	54,000	174,000	120.000		
55	USG MARKER THORAX	60.000	27,000	87,000	60.000		
56	USG SCROTUM	105.000	47,250	152,250	105.000		
57	USG MSK	180.000	81,000	261,000	180.000		
58	USG THYROID	105.000	47,250	152,250	105.000		
59	USG TVS	90.000	40,500	130,500	90.000		
60	USG UROLOGI	90.000	40,500	130,500	90.000		
61	WATERS,BASIS CRANII, TOWNE, CALDWELL	36.000	16,200	52,200	36.000		
62	WRIST	36.000	16,200	52,200	36.000	31,000	67,000
63	WANGERSTEIN	42.000	18,900	60,900	42.000		

d. Tarif Pemeriksaan Ct Scan

No	Pemeriksaan	Reguler		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1	CT KEPALA POLOS	420,000	189,000	609,000
2	CT KEPALA KONTRAS	600,000	270,000	870,000
3	CT KEPALA 3D	660,000	297,000	957,000
4	CTA KEPALA	900,000	405,000	1,305,000
5	CT ORBITA	420,000	189,000	609,000
1	2	3	4	5
6	CT ORBITA KONTRAS	600,000	270,000	870,000
7	CT SINUS POLOS	420,000	189,000	609,000
8	CT SINUS KONTRAS	600,000	270,000	870,000
9	CT NASOPHARINK KONTRAS	750,000	337,500	1,087,500
10	CT CERVICAL/NECK POLOS	420,000	189,000	609,000
11	CT CERVICAL 3D	660,000	297,000	957,000
12	CT NECK KONTRAS	600,000	270,000	870,000
13	CTA NECK	900,000	405,000	1,305,000
14	CT THORAX POLOS	600,000	270,000	870,000
15	CT THORAX KONTRAS	900,000	405,000	1,305,000
16	CT THORAX 3D	960,000	432,000	1,392,000
17	CT ABDOMEN POLOS	600,000	270,000	870,000
18	CT ABDOMEN KONTRAS *	1,020,000	459,000	1,479,000
19	CT ABDOMEN KONTRAS 2 FASE	1,080,000	486,000	1,566,000
20	CTA ABDOMEN *	1,080,000	486,000	1,566,000
21	CT THORACAL /LUMBAL	600,000	270,000	870,000
22	CT THORACAL /LUMBAL KONTRAS	1,020,000	459,000	1,479,000
23	CT THORACAL /LUMBAL POLOS 3D	750,000	337,500	1,087,500
24	CT EKSTRIMITAS POLOS	420,000	189,000	609,000
25	CT EKSTRIMITAS POLOS 3D	480,000	216,000	696,000
26	CT EKTRIMITAS KONTRAS	600,000	270,000	870,000
27	CT EKTRIMITAS KONTRAS + 3D	480,000	216,000	696,000
28	CT FNAB GUIDING	300,000	135,000	435,000
29	CT VIRTUAL COLON	1,020,000	459,000	1,479,000

5. TARIF PELAYANAN SPESIALISTIK PERIODONSIA

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
I	Periodonsia Non Bedah			
1	Terapi Hipersensitif per regio	60,000	20,000	80,000
2	Fiber splinting + per regio	72,000	24,000	96,000
3	Irigasi Pasca Tindakan	16,800	6,600	23,400
4	Angkat Jahitan	6,000	2,000	8,000
5	Angkat Jahitan + Oxyfresh	30,000	10,000	40,000
6	Kontrol occlusal adjusment	90,000	30,000	120,000
7	Pembuatan Platelet Rich Plasma	16,800	6,000	22,800
II	Periodonsia Bedah			
	a. Periodontal Pocket Surgery			
1	Gingival Kuretase per regio	144,000	96,000	240,000

1	2	3	4	5
2	Periodontal flap per regio	320,000	214,000	535,000
3	Gingivektomi tanpa membran amnion per regio	156,000	104,000	260,000
4	Gingivektomi dengan membran amnion per regio	456,000	304,000	760,000
b. Mucogingival / esthetic surgery				
1	Flap Reposisi per regio(laterally, apically, coronally) Benang monofilament	296,400	198,600	495,000
2	Frenectomy / frenotomy	298,800	201,200	500,000
3	Vestibuloplasty per regio	513,000	341,400	855,000
4	Gingivoplasty per regio	156,000	104,000	260,000
6	Crown Lengthening (Gingivektomi) per regio	156,000	104,000	260,000
6	Crown Lengthening (flap surgery with ostectomy) per regio	234,000	156,000	390,000
c. Tissue Surgery				
1	Connective tissue graft per regio	363,000	366,400	730,000
2	Gingival graft per regio	360,000	360,000	720,000
3	Bone graft dengan membran per regio	1.668,000	652,000	2,320,000
4	Bone graft tanpa membran per regio	852,000	328,000	1,180,000
5	Soket preservasi	840,000	560,000	1,400,000
6	Dental implant tanpa angle	6,720,000	4,480,000	11,200,000
7	Dental implant dengan angle	8,635,000	5,765,000	14,400,000

6. TARIF PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Jenis Tindakan	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Sederhana : E C G	10,000	10,000	20,000
2	Sedang : E E G	150,000	50,000	200,000
3	E M G Biasa	1500,000	50,000	200,000
4	EMG dengan Jarum	250,000	50,000	400,000

7. TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

No	Jenis Tindakan	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Udd	1,000	5,000	6,000
2	Resep Obat Jadi	1,000	1,000	2,000
3	Resep Racikan Kapsul	200	200	400
4	Resep Racikan Puyer	50	150	200
5	Resep Salep	1,000	3,000	4,000
6	Konseling Obat	2,000	5,000	7,000

8. TARIF PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

No	Beban Kerja	Jasa Pelayanan
1	Kelas III,II, dan Kelas I	
	Minimal Care	8,000
	Partial Care	12,000
	Total Care	16,000
2	Pavilliun / VIP dan Intensive Care	
	Minimal Care	16,000
	Partial Care	24,000
	Total Care	32,000

9. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)

a. Jenis Tindakan

No	Kelompok	Jenis Tindakan
1	Sederhana	Tindakan dengan memakai 1 alat, meliputi: a. <i>infra red/diathermi/paraffin</i> ; b. <i>electro therapy</i> ; atau c. traksi.
2	Sedang	Tindakan dengan memakai 2 alat, meliputi: a. <i>infra red/diathermi/paraffin</i> dan <i>electro therapy</i> ; b. <i>infra red/diathermi/paraffin</i> dan traksi; atau c. <i>electro therapy</i> dan traksi.
3	Canggih	Tindakan dengan memakai 3 alat, meliputi <i>infra red/diathermi/ paraffin, electro therapy</i> dan traksi.
4	Khusus 1	Latihan dengan alat
5	Khusus 2	Latihan tanpa alat

b. Tarif Pelayanan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1.	Kelas II, I, dan rawat jalan			
	Sederhana	14,400	9,600	24,000
	Sedang	16,800	11,200	28,000
	Canggih	19,200	12,800	32,000
	Khusus 1	16,800	11,200	28,000
	Khusus 2	11,200	16,800	28,000
2.	Pavilliun/ VIP dan Intensive			
	Sederhana	21,600	14,400	36,000
	Sedang	25,200	16,800	42,000
	Canggih	28,800	19,200	48,000
	Khusus 1	25,200	16,800	42,000
	Khusus 2	16,800	25,200	42,000

10. TARIF PELAYANAN PEMAKAIAN GAS MEDIS RSUD

No	Pemakaian	Tarif Liter per Menit
1	Oksigen (O ₂)	50

11. TARIF PELAYANAN GIZI KLINIK

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Asuhan Gizi Pasien Tidak Resiko Masalah Gizi	-	10,000	10,000
2	Asuhan Gizi Pasien Resiko Masalah Gizi	-	15,000	15,000

12. TARIF PELAYANANKONSULTASI GIZI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Konsultasi Gizi	5,000	10,000	15,000

13. TARIF PELAYANAN MEDICOL LEGAL

No	Paket Pelayanan	Jasa Pelayanan
1	Pelayanan Visum Et Repertum korban Hidup	
	a. Pemeriksaan Luar	100,000
	b. Pemeriksaan Dalam	150,000
2	Pelayanan Resume Medis	20,000
3	Pelayanan Visum Et Repertum Korban Mati / Jenazah	
	a. Pemeriksaan Luar	100,000
	b. Pemeriksaan Dalam	100,000

14. TARIF HEMODIALISIS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Hemodialisis			
	a. Dengan Dializer Baru/ Single Use	555,000	300,000	855,000
	b. Dengan Dializer Re Use	400,000	300,000	700,000
	c. Re use dialyzer	50,000	50,000	800,000
2	Hemodialisis SLEDD			
	a. Dengan Dialyzer Baru/Single Use	832,500	375,000	1,207,500
	b. Dengan Dialyzer Re Use	600,000	375,000	
	c. Re Use Dialyzer	50,000	50,000	1,075,000
3	Hemodialisa Penyegeraan/cito			
	a. Dengan Dializer Baru/Single Use	555,000	375,000	930,000
	b. Dengan Dializer Re Use	400,000	375,000	775,000
	c. Re use dialyzer	50,000	50,000	875,000

15. TARIF BDRS

No	Jenis Pelayanan	PMI	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Darah/Komponen Darah Perkantong	360,000	40,000	20,000	420,000

16. TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Perawatan Jenazah	45,000	100,000	145,000
2	Penyimpanan Jenazah per hari	100,000	-	100,000
3	Konservasi Jenazah	60,000	40,000	100,000

17. TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI

a. Mobil Ambulans Umum

1) Dalam Daerah

No	Tujuan	Jasa Sarana (BBMS)	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Perawat
1	Lumpsum	40,000	30,000	-	50,000	40,000

2) Luar Daerah

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana (BBMS)	Jasa Pelayanan			
		0,5 x jarak (km) x harga BBM	Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Keperawatan
			45% x BBMS	20% x BBMS	70% x BBMS	60% x BBMS
1	2	3	4	5	6	7
1	1	4,250	1,913	850	2,975	2,550
2	2	8,500	3,825	1,700	5,950	5,100
3	3	12,750	5,738	2,550	8,925	7,650
4	4	17,000	7,650	3,400	11,900	10,200
5	5	21,250	9,563	4,250	14,875	12,750
6	6	25,500	11,475	5,100	17,850	15,300
7	7	29,750	13,388	5,950	20,825	17,850
8	8	34,000	15,300	6,800	23,800	20,400
9	9	38,250	17,213	7,650	26,775	22,950
10	10	42,500	19,125	8,500	29,750	25,500
11	11	46,750	21,038	9,350	32,725	28,050
12	12	51,000	22,950	10,200	35,700	30,600
13	13	55,250	24,863	11,050	38,675	33,150
14	14	59,500	26,775	11,900	41,650	35,700
15	15	63,750	28,688	12,750	44,625	38,250
16	16	68,000	30,600	13,600	47,600	40,800
17	17	72,250	32,513	14,450	50,575	43,350
18	18	76,500	34,425	15,300	53,550	45,900
19	19	80,750	36,338	16,150	56,525	48,450
20	20	85,000	38,250	17,000	59,500	51,000
21	21	89,250	40,163	17,850	62,475	53,550
22	22	93,500	42,075	18,700	65,450	56,100
23	23	97,750	43,988	19,550	68,425	58,650
24	24	102,000	45,900	20,400	71,400	61,200

1	2	3	4	5	6	7
25	25	106,250	47,813	21,250	74,375	63,750
26	26	110,500	49,725	22,100	77,350	66,300
27	27	114,750	51,638	22,950	80,325	68,850
28	28	119,000	53,550	23,800	83,300	71,400
29	29	123,250	55,463	24,650	86,275	73,950
30	30	127,500	57,375	25,500	89,250	76,500
31	31	131,750	59,288	26,350	92,225	79,050
32	32	136,000	61,200	27,200	95,200	81,600
33	33	140,250	63,113	28,050	98,175	84,150
34	34	144,500	65,025	28,900	101,150	86,700
35	35	148,750	66,938	29,750	104,125	89,250
36	36	153,000	68,850	30,600	107,100	91,800
37	37	157,250	70,763	31,450	110,075	94,350
38	38	161,500	72,675	32,300	113,050	96,900
39	39	165,750	74,588	33,150	116,025	99,450
40	40	170,000	76,500	34,000	119,000	102,000
41	41	174,250	78,413	34,850	121,975	104,550
42	42	178,500	80,325	35,700	124,950	107,100
43	43	182,750	82,238	36,550	127,925	109,650
44	44	187,000	84,150	37,400	130,900	112,200
45	45	191,250	86,063	38,250	133,875	114,750
46	46	195,500	87,975	39,100	136,850	117,300
47	47	199,750	89,888	39,950	139,825	119,850
48	48	204,000	91,800	40,800	142,800	122,400
49	49	208,250	93,713	41,650	145,775	124,950
50	50	212,500	95,625	42,500	148,750	127,500
51	51	216,750	97,538	43,350	151,725	130,050
52	52	221,000	99,450	44,200	154,700	132,600
53	53	225,250	101,363	45,050	157,675	135,150
54	54	229,500	103,275	45,900	160,650	137,700
55	55	233,750	105,188	46,750	163,625	140,250
56	56	238,000	107,100	47,600	166,600	142,800
57	57	242,250	109,013	48,450	169,575	145,350
58	58	246,500	110,925	49,300	172,550	147,900
59	59	250,750	112,838	50,150	175,525	150,450
60	60	255,000	114,750	51,000	178,500	153,000
61	61	259,250	116,663	51,850	181,475	155,550
62	62	263,500	118,575	52,700	184,450	158,100
63	63	267,750	120,488	53,550	187,425	160,650
64	64	272,000	122,400	54,400	190,400	163,200
65	65	276,250	124,313	55,250	193,375	165,750
66	66	280,500	126,225	56,100	196,350	168,300
67	67	284,750	128,138	56,950	199,325	170,850
68	68	289,000	130,050	57,800	202,300	173,400
69	69	293,250	131,963	58,650	205,275	175,950
70	70	297,500	133,875	59,500	208,250	178,500

1	2	3	4	5	6	7
71	71	301,750	135,788	60,350	211,225	181,050
72	72	306,000	137,700	61,200	214,200	183,600
73	73	310,250	139,613	62,050	217,175	186,150
74	74	314,500	141,525	62,900	220,150	188,700
75	75	318,750	143,438	63,750	223,125	191,250
76	76	323,000	145,350	64,600	226,100	193,800
77	77	327,250	147,263	65,450	229,075	196,350
78	78	331,500	149,175	66,300	232,050	198,900
79	79	335,750	151,088	67,150	235,025	201,450
80	80	340,000	153,000	68,000	238,000	204,000
81	81	344,250	154,913	68,850	240,975	206,550
82	82	348,500	156,825	69,700	243,950	209,100
83	83	352,750	158,738	70,550	246,925	211,650
84	84	357,000	160,650	71,400	249,900	214,200
85	85	361,250	162,563	72,250	252,875	216,750
86	86	365,500	164,475	73,100	255,850	219,300
87	87	369,750	166,388	73,950	258,825	221,850
88	88	374,000	168,300	74,800	261,800	224,400
89	89	378,250	170,213	75,650	264,775	226,950
90	90	382,500	172,125	76,500	267,750	229,500
91	91	386,750	174,038	77,350	270,725	232,050
92	92	391,000	175,950	78,200	273,700	234,600
93	93	395,250	177,863	79,050	276,675	237,150
94	94	399,500	179,775	79,900	279,650	239,700
95	95	403,750	181,688	80,750	282,625	242,250
96	96	408,000	183,600	81,600	285,600	244,800
97	97	412,250	185,513	82,450	288,575	247,350
98	98	416,500	187,425	83,300	291,550	249,900
99	99	420,750	189,338	84,150	294,525	252,450
100	100	425,000	191,250	85,000	297,500	255,000
101	101	429,250	193,163	85,850	300,475	257,550
102	102	433,500	195,075	86,700	303,450	260,100
103	103	437,750	196,988	87,550	306,425	262,650
104	104	442,000	198,900	88,400	309,400	265,200
105	105	446,250	200,813	89,250	312,375	267,750
106	106	450,500	202,725	90,100	315,350	270,300
107	107	454,750	204,638	90,950	318,325	272,850
108	108	459,000	206,550	91,800	321,300	275,400
109	109	463,250	208,463	92,650	324,275	277,950
110	110	467,500	210,375	93,500	327,250	280,500
111	111	471,750	212,288	94,350	330,225	283,050
112	112	476,000	214,200	95,200	333,200	285,600
113	113	480,250	216,113	96,050	336,175	288,150
114	114	484,500	218,025	96,900	339,150	290,700
115	115	488,750	219,938	97,750	342,125	293,250

1	2	3	4	5	6	7
116	116	493,000	221,850	98,600	345,100	295,800
117	117	497,250	223,763	99,450	348,075	298,350
118	118	501,500	225,675	100,300	351,050	300,900
119	119	505,750	227,588	101,150	354,025	303,450
120	120	510,000	229,500	102,000	357,000	306,000
122	122	518,500	233,325	103,700	362,950	311,100
123	123	522,750	235,238	104,550	365,925	313,650
124	124	527,000	237,150	105,400	368,900	316,200
125	125	531,250	239,063	106,250	371,875	318,750
126	126	535,500	240,975	107,100	374,850	321,300
127	127	539,750	242,888	107,950	377,825	323,850
128	128	544,000	244,800	108,800	380,800	326,400
129	129	548,250	246,713	109,650	383,775	328,950
130	130	552,500	248,625	110,500	386,750	331,500
131	131	556,750	250,538	111,350	389,725	334,050
132	132	561,000	252,450	112,200	392,700	336,600
133	133	565,250	254,363	113,050	395,675	339,150
134	134	569,500	256,275	113,900	398,650	341,700
135	135	573,750	258,188	114,750	401,625	344,250
136	136	578,000	260,100	115,600	404,600	346,800
137	137	582,250	262,013	116,450	407,575	349,350
138	138	586,500	263,925	117,300	410,550	351,900
139	139	590,750	265,838	118,150	413,525	354,450
140	140	595,000	267,750	119,000	416,500	357,000
141	141	599,250	269,663	119,850	419,475	359,550
142	142	603,500	271,575	120,700	422,450	362,100
143	143	607,750	273,488	121,550	425,425	364,650
144	144	612,000	275,400	122,400	428,400	367,200
145	145	616,250	277,313	123,250	431,375	369,750
146	146	620,500	279,225	124,100	434,350	372,300
147	147	624,750	281,138	124,950	437,325	374,850
148	148	629,000	283,050	125,800	440,300	377,400
149	149	633,250	284,963	126,650	443,275	379,950
150	150	637,500	286,875	127,500	446,250	382,500
151	151	641,750	288,788	128,350	449,225	385,050
152	152	646,000	290,700	129,200	452,200	387,600
153	153	650,250	292,613	130,050	455,175	390,150
154	154	654,500	294,525	130,900	458,150	392,700
155	155	658,750	296,438	131,750	461,125	395,250
156	156	663,000	298,350	132,600	464,100	397,800
157	157	667,250	300,263	133,450	467,075	400,350
158	158	671,500	302,175	134,300	470,050	402,900
159	159	675,750	304,088	135,150	473,025	405,450
160	160	680,000	306,000	136,000	476,000	408,000
161	161	684,250	307,913	136,850	478,975	410,550

1	2	3	4	5	6	7
162	162	688,500	309,825	137,700	481,950	413,100
163	163	692,750	311,738	138,550	484,925	415,650
164	164	697,000	313,650	139,400	487,900	418,200
165	165	701,250	315,563	140,250	490,875	420,750
166	166	705,500	317,475	141,100	493,850	423,300
167	167	709,750	319,388	141,950	496,825	425,850
168	168	714,000	321,300	142,800	499,800	428,400
169	169	718,250	323,213	143,650	502,775	430,950
170	170	722,500	325,125	144,500	505,750	433,500
171	171	726,750	327,038	145,350	508,725	436,050
172	172	731,000	328,950	146,200	511,700	438,600
173	173	735,250	330,863	147,050	514,675	441,150
174	174	739,500	332,775	147,900	517,650	443,700
175	175	743,750	334,688	148,750	520,625	446,250
176	176	748,000	336,600	149,600	523,600	448,800
177	177	752,250	338,513	150,450	526,575	451,350
178	178	756,500	340,425	151,300	529,550	453,900
179	179	760,750	342,338	152,150	532,525	456,450
180	180	765,000	344,250	153,000	535,500	459,000
181	181	769,250	346,163	153,850	538,475	461,550
182	182	773,500	348,075	154,700	541,450	464,100
183	183	777,750	349,988	155,550	544,425	466,650
184	184	782,000	351,900	156,400	547,400	469,200
185	185	786,250	353,813	157,250	550,375	471,750
186	186	790,500	355,725	158,100	553,350	474,300
187	187	794,750	357,638	158,950	556,325	476,850
188	188	799,000	359,550	159,800	559,300	479,400
189	189	803,250	361,463	160,650	562,275	481,950
190	190	807,500	363,375	161,500	565,250	484,500
191	191	811,750	365,288	162,350	568,225	487,050
192	192	816,000	367,200	163,200	571,200	489,600
193	193	820,250	369,113	164,050	574,175	492,150
194	194	824,500	371,025	164,900	577,150	494,700
195	195	828,750	372,938	165,750	580,125	497,250
196	196	833,000	374,850	166,600	583,100	499,800
197	197	837,250	376,763	167,450	586,075	502,350
198	198	841,500	378,675	168,300	589,050	504,900
199	199	845,750	380,588	169,150	592,025	507,450
200	200	850,000	382,500	170,000	595,000	510,000

b. Mobil Ambulans VIP
1) Dalam Daerah

No	Tujuan	Jasa Sarana (BBMS)	Jasa Pelayanan			
			Sopir	Pembantu Sopir	Dokter	Perawat
1	Lumpsum	60,000	30,000	-	50,000	40,000

2) Luar Daerah

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana(BBMS)	Jasa Pelayanan			
		0,5 x jarak (km) x harga BBM	Sopir	PembantuSopir	Dokter	Perawat
			45% x BBMS	20% x BBMS	70% x BBMS	60% x BBMS
1	2	3	4	5	6	7
1	1	6,375	2,869	1,275	4,463	3,825
2	2	12,750	5,738	2,550	8,925	7,650
3	3	19,125	8,606	3,825	13,388	11,475
4	4	25,500	11,475	5,100	17,850	15,300
5	5	31,875	14,344	6,375	22,313	19,125
6	6	38,250	17,213	7,650	26,775	22,950
7	7	44,625	20,081	8,925	31,238	26,775
8	8	51,000	22,950	10,200	35,700	30,600
9	9	57,375	25,819	11,475	40,163	34,425
10	10	63,750	28,688	12,750	44,625	38,250
11	11	70,125	31,556	14,025	49,088	42,075
12	12	76,500	34,425	15,300	53,550	45,900
13	13	82,875	37,294	16,575	58,013	49,725
14	14	89,250	40,163	17,850	62,475	53,550
15	15	95,625	43,031	19,125	66,938	57,375
16	16	102,000	45,900	20,400	71,400	61,200
17	17	108,375	48,769	21,675	75,863	65,025
18	18	114,750	51,638	22,950	80,325	68,850
19	19	121,125	54,506	24,225	84,788	72,675
20	20	127,500	57,375	25,500	89,250	76,500
21	21	133,875	60,244	26,775	93,713	80,325
22	22	140,250	63,113	28,050	98,175	84,150
23	23	146,625	65,981	29,325	102,638	87,975
24	24	153,000	68,850	30,600	107,100	91,800
25	25	159,375	71,719	31,875	111,563	95,625
26	26	165,750	74,588	33,150	116,025	99,450
27	27	172,125	77,456	34,425	120,488	103,275
28	28	178,500	80,325	35,700	124,950	107,100
29	29	184,875	83,194	36,975	129,413	110,925
30	30	191,250	86,063	38,250	133,875	114,750
31	31	197,625	88,931	39,525	138,338	118,575
32	32	204,000	91,800	40,800	142,800	122,400
33	33	210,375	94,669	42,075	147,263	126,225
34	34	216,750	97,538	43,350	151,725	130,050
35	35	223,125	100,406	44,625	156,188	133,875
36	36	229,500	103,275	45,900	160,650	137,700
37	37	235,875	106,144	47,175	165,113	141,525
38	38	242,250	109,013	48,450	169,575	145,350

1	2	3	4	5	6	7
39	39	248,625	111,881	49,725	74,038	149,175
40	40	255,000	114,750	51,000	78,500	153,000
41	41	261,375	117,619	52,275	82,963	156,825
42	42	267,750	120,488	53,550	87,425	160,650
43	43	274,125	123,356	54,825	91,888	164,475
44	44	280,500	126,225	56,100	96,350	168,300
45	45	286,875	129,094	57,375	200,813	172,125
46	46	293,250	131,963	58,650	205,275	175,950
47	47	299,625	134,831	59,925	209,738	179,775
48	48	306,000	137,700	61,200	214,200	183,600
49	49	312,375	140,569	62,475	218,663	187,425
50	50	318,750	143,438	63,750	223,125	191,250
51	51	325,125	146,306	65,025	227,588	195,075
52	52	331,500	149,175	66,300	232,050	198,900
53	53	337,875	152,044	67,575	236,513	202,725
54	54	344,250	154,913	68,850	240,975	206,550
55	55	350,625	157,781	70,125	245,438	210,375
56	56	357,000	160,650	71,400	249,900	214,200
57	57	363,375	163,519	72,675	254,363	218,025
58	58	369,750	166,388	73,950	258,825	221,850
59	59	376,125	169,256	75,225	263,288	225,675
60	60	382,500	172,125	76,500	267,750	229,500
61	61	388,875	174,994	77,775	272,213	233,325
62	62	395,250	177,863	79,050	276,675	237,150
63	63	401,625	180,731	80,325	281,138	240,975
64	64	408,000	183,600	81,600	285,600	244,800
65	65	414,375	186,469	82,875	290,063	248,625
66	66	420,750	189,338	84,150	294,525	252,450
67	67	427,125	192,206	85,425	298,988	256,275
68	68	433,500	195,075	86,700	303,450	260,100
69	69	439,875	197,944	87,975	307,913	263,925
70	70	446,250	200,813	89,250	312,375	267,750
71	71	452,625	203,681	90,525	316,838	271,575
72	72	459,000	206,550	91,800	321,300	275,400
73	73	465,375	209,419	93,075	325,763	279,225
74	74	471,750	212,288	94,350	330,225	283,050
75	75	478,125	215,156	95,625	334,688	286,875
76	76	484,500	218,025	96,900	339,150	290,700
77	77	490,875	220,894	98,175	343,613	294,525
78	78	497,250	223,763	99,450	348,075	298,350
79	79	503,625	226,631	100,725	352,538	302,175
80	80	510,000	229,500	102,000	357,000	306,000
81	81	516,375	232,369	103,275	361,463	309,825
82	82	522,750	235,238	104,550	365,925	313,650
83	83	529,125	238,106	105,825	370,388	317,475
84	84	535,500	240,975	107,100	374,850	321,300

1	2	3	4	5	6	7
85	85	541,875	243,844	108,375	379,313	325,125
86	86	548,250	246,713	109,650	383,775	328,950
87	87	554,625	249,581	110,925	388,238	332,775
88	88	561,000	252,450	112,200	392,700	336,600
89	89	567,375	255,319	113,475	397,163	340,425
90	90	573,750	258,188	114,750	401,625	344,250
91	91	580,125	261,056	116,025	406,088	348,075
92	92	586,500	263,925	117,300	410,550	351,900
93	93	592,875	266,794	118,575	415,013	355,725
94	94	599,250	269,663	119,850	419,475	359,550
95	95	605,625	272,531	121,125	423,938	363,375
96	96	612,000	275,400	122,400	428,400	367,200
97	97	618,375	278,269	123,675	432,863	371,025
98	98	624,750	281,138	124,950	437,325	374,850
99	99	631,125	284,006	126,225	441,788	378,675
100	100	637,500	286,875	127,500	446,250	382,500
101	101	643,875	289,744	128,775	450,713	386,325
102	102	650,250	292,613	130,050	455,175	390,150
103	103	656,625	295,481	131,325	459,638	393,975
104	104	663,000	298,350	132,600	464,100	397,800
105	105	669,375	301,219	133,875	468,563	401,625
106	106	675,750	304,088	135,150	473,025	405,450
107	107	682,125	306,956	136,425	477,488	409,275
108	108	688,500	309,825	137,700	481,950	413,100
109	109	694,875	312,694	138,975	486,413	416,925
110	110	701,250	315,563	140,250	490,875	420,750
111	111	707,625	318,431	141,525	495,338	424,575
112	112	714,000	321,300	142,800	499,800	428,400
113	113	720,375	324,169	144,075	504,263	432,225
114	114	726,750	327,038	145,350	508,725	436,050
115	115	733,125	329,906	146,625	513,188	439,875
116	116	739,500	332,775	147,900	517,650	443,700
117	117	745,875	335,644	149,175	522,113	447,525
118	118	752,250	338,513	150,450	526,575	451,350
119	119	758,625	341,381	151,725	531,038	455,175
120	120	765,000	344,250	153,000	535,500	459,000
121	121	771,375	347,119	154,275	539,963	462,825
122	122	777,750	349,988	155,550	544,425	466,650
123	123	784,125	352,856	156,825	548,888	470,475
124	124	790,500	355,725	158,100	553,350	474,300
125	125	796,875	358,594	159,375	557,813	478,125
126	126	803,250	361,463	160,650	562,275	481,950
127	127	809,625	364,331	161,925	566,738	485,775
128	128	816,000	367,200	163,200	571,200	489,600
129	129	822,375	370,069	164,475	575,663	493,425

130	130	828,750	372,938	165,750	580,125	497,250
131	131	835,125	375,806	167,025	584,588	501,075
132	132	841,500	378,675	168,300	589,050	504,900
133	133	847,875	381,544	169,575	593,513	508,725
134	134	854,250	384,413	170,850	597,975	512,550
135	135	860,625	387,281	172,125	602,438	516,375
136	136	867,000	390,150	173,400	606,900	520,200
137	137	873,375	393,019	174,675	611,363	524,025
138	138	879,750	395,888	175,950	615,825	527,850
139	139	886,125	398,756	177,225	620,288	531,675
140	140	892,500	401,625	178,500	624,750	535,500
141	141	898,875	404,494	179,775	629,213	539,325
142	142	905,250	407,363	181,050	633,675	543,150
143	143	911,625	410,231	182,325	638,138	546,975
144	144	918,000	413,100	183,600	642,600	550,800
144	144	924,375	415,969	184,875	647,063	554,625
146	146	930,750	418,838	186,150	651,525	558,450
147	147	937,125	421,706	187,425	655,988	562,275
148	148	943,500	424,575	188,700	660,450	566,100
149	149	949,875	427,444	189,975	664,913	569,925
150	150	956,250	430,313	191,250	669,375	573,750
151	151	962,625	433,181	192,525	673,838	577,575
152	152	969,000	436,050	193,800	678,300	581,400
153	153	975,375	438,919	195,075	682,763	585,225
154	154	981,750	441,788	196,350	687,225	589,050
155	155	988,125	444,656	197,625	691,688	592,875
156	156	994,500	447,525	198,900	696,150	596,700
157	157	1,000,87	450,394	200,175	700,613	600,525
158	158	1,007,250	453,263	201,450	705,075	604,350
159	159	1,013,625	456,131	202,725	709,538	608,175
160	160	1,020,000	459,000	204,000	714,000	612,000
161	161	1,026,375	461,869	205,275	718,463	615,825
162	162	1,032,750	464,738	206,550	722,925	619,650
163	163	1,039,125	467,606	207,825	727,388	623,475
164	164	1,045,500	470,475	209,100	731,850	627,300
165	165	1,051,875	473,344	210,375	736,313	631,125
166	166	1,058,250	476,213	211,650	740,775	634,950
167	167	1,064,625	479,081	212,925	745,238	638,775
168	168	1,071,000	481,950	214,200	749,700	642,600
169	169	1,077,375	484,819	215,475	754,163	646,425
170	170	1,083,750	487,688	216,750	758,625	650,250
171	171	1,090,125	490,556	218,025	763,088	654,075
172	172	1,096,500	493,425	219,300	767,550	657,900
173	173	1,102,875	496,294	220,575	772,013	661,725
174	174	1,109,250	499,163	221,850	776,475	665,550
175	175	1,115,625	502,031	223,125	780,938	669,375

1	2	3	4	5	6	7
176	176	1,122,000	504,900	224,400	785,400	673,200
177	177	1,128,375	507,769	225,675	789,863	677,025
178	178	1,134,750	510,638	226,950	794,325	680,850
179	179	1,141,125	513,506	228,225	798,788	684,675
180	180	1,147,500	516,375	229,500	803,250	688,500
181	181	1,153,875	519,244	230,775	807,713	692,325
182	182	1,160,250	522,113	232,050	812,175	696,150
183	183	1,166,625	524,981	233,325	816,638	699,975
184	184	1,173,000	527,850	234,600	821,100	703,800
185	185	1,179,375	530,719	235,875	825,563	707,625
186	186	1,185,750	533,588	237,150	830,025	711,450
187	187	1,192,125	536,456	238,425	834,488	715,275
188	188	1,198,500	539,325	239,700	838,950	719,100
189	189	1,204,875	542,194	240,975	843,413	722,925
190	190	1,211,250	545,063	242,250	847,875	726,750
191	191	1,217,625	547,931	243,525	852,338	730,575
192	192	1,224,000	550,800	244,800	856,800	734,400
193	193	1,230,375	553,669	246,075	861,263	738,225
194	194	1,236,750	556,538	247,350	865,725	742,050
195	195	1,243,125	559,406	248,625	870,188	745,875
196	196	1,249,500	562,275	249,900	874,650	749,700
197	197	1,255,875	565,144	251,175	879,113	753,525
198	198	1,262,250	568,013	252,450	883,575	757,350
199	199	1,268,625	570,881	253,725	888,038	761,175
200	200	1,275,000	573,750	255,000	892,500	765,000

c. MOBIL JENAZAH

1) Dalam Daerah

No	Jarak Tujuan (km)	Jasa Sarana (BBMS)	Jasa Pelayanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
1	Dalam Kota 5 kilometer pertama (Lumpsum)	35,000	30,000	-

2) Luar Daerah

No	Jarak Tujuan (Km)	Jasa Sarana (BBMS)	Jasa Pelayanan	
			Sopir	Pembantu Sopir
			50% x BBMS	20% x BBMS
1	2	3	4	5
	Setiap penambahan dari 5 km pertama			
1	1	5,525	4,250	1,700
2	2	11,050	8,500	3,400
3	3	16,575	12,750	5,100
4	4	22,100	17,000	6,800
5	5	27,625	21,250	8,500

1	2	3	4	5
6	6	33,150	25,500	10,200
7	7	38,675	29,750	11,900
8	8	44,200	34,000	13,600
9	9	49,725	38,250	15,300
10	10	55,250	42,500	17,000
11	11	60,775	46,750	18,700
12	12	66,300	51,000	20,400
13	13	71,825	55,250	22,100
14	14	77,350	59,500	23,800
15	15	82,875	63,750	25,500
16	16	88,400	68,000	27,200
17	17	93,925	72,250	28,900
18	18	99,450	76,500	30,600
19	19	104,975	80,750	32,300
20	20	110,500	85,000	34,000
21	21	116,025	89,250	35,700
22	22	121,550	93,500	37,400
23	23	127,075	97,750	39,100
24	24	132,600	102,000	40,800
25	25	138,125	106,250	42,500
26	26	143,650	110,500	44,200
27	27	149,175	114,750	45,900
28	28	154,700	119,000	47,600
29	29	160,225	123,250	49,300
30	30	165,750	127,500	51,000
31	31	171,275	131,750	52,700
32	32	176,800	136,000	54,400
33	33	182,325	140,250	56,100
34	34	187,850	144,500	57,800
35	35	193,375	148,750	59,500
36	36	198,900	153,000	61,200
37	37	204,425	157,250	62,900
38	38	209,950	161,500	64,600
39	39	215,475	165,750	66,300
40	40	221,000	170,000	68,000
41	41	226,525	174,250	69,700
42	42	232,050	178,500	71,400
43	43	237,575	182,750	73,100
44	44	243,100	187,000	74,800
45	45	248,625	191,250	76,500
46	46	254,150	195,500	78,200
47	47	259,675	199,750	79,900
48	48	265,200	204,000	81,600
49	49	270,725	208,250	83,300
50	50	276,250	212,500	85,000

1	2	3	4	5
51	51	281,775	216,750	86,700
52	52	287,300	221,000	88,400
53	53	292,825	225,250	90,100
54	54	298,350	229,500	91,800
55	55	303,875	233,750	93,500
56	56	309,400	238,000	95,200
57	57	314,925	242,250	96,900
58	58	320,450	246,500	98,600
59	59	325,975	250,750	100,300
60	60	331,500	255,000	102,000
61	61	337,025	259,250	103,700
62	62	342,550	263,500	105,400
63	63	348,075	267,750	107,100
64	64	353,600	272,000	108,800
65	65	359,125	276,250	110,500
66	66	364,650	280,500	112,200
67	67	370,175	284,750	113,900
68	68	375,700	289,000	115,600
69	69	381,225	293,250	117,300
70	70	386,750	297,500	119,000
71	71	392,275	301,750	120,700
72	72	397,800	306,000	122,400
73	73	403,325	310,250	124,100
74	74	408,850	314,500	125,800
75	75	414,375	318,750	127,500
76	76	419,900	323,000	129,200
77	77	425,425	327,250	130,900
78	78	430,950	331,500	132,600
79	79	436,475	335,750	134,300
80	80	442,000	340,000	136,000
81	81	447,525	344,250	137,700
82	82	453,050	348,500	139,400
83	83	458,575	352,750	141,100
84	84	464,100	357,000	142,800
85	85	469,625	361,250	144,500
86	86	475,150	365,500	146,200
87	87	480,675	369,750	147,900
88	88	486,200	374,000	149,600
89	89	491,725	378,250	151,300
90	90	497,250	382,500	153,000
91	91	502,775	386,750	154,700
92	92	508,300	391,000	156,400
93	93	513,825	395,250	158,100
94	94	519,350	399,500	159,800
95	95	524,875	403,750	161,500
96	96	530,400	408,000	163,200

1	2	3	4	5
97	97	535,925	412,250	164,900
98	98	541,450	416,500	166,600
99	99	546,975	420,750	168,300
100	100	552,500	425,000	170,000
101	101	558,025	429,250	171,700
102	102	563,550	433,500	173,400
103	103	569,075	437,750	175,100
104	104	574,600	442,000	176,800
105	105	580,125	446,250	178,500
106	106	585,650	450,500	180,200
107	107	591,175	454,750	181,900
108	108	596,700	459,000	183,600
109	109	602,225	463,250	185,300
110	110	607,750	467,500	187,000
111	111	613,275	471,750	188,700
112	112	618,800	476,000	190,400
113	113	624,325	480,250	192,100
114	114	629,850	484,500	193,800
115	115	635,375	488,750	195,500
116	116	640,900	493,000	197,200
117	117	646,425	497,250	198,900
118	118	651,950	501,500	200,600
119	119	657,475	505,750	202,300
120	120	663,000	510,000	204,000
121	121	668,525	514,250	205,700
122	122	674,050	518,500	207,400
123	123	679,575	522,750	209,100
124	124	685,100	527,000	210,800
125	125	690,625	531,250	212,500
126	126	696,150	535,500	214,200
127	127	701,675	539,750	215,900
128	128	707,200	544,000	217,600
129	129	712,725	548,250	219,300
130	130	718,250	552,500	221,000
131	131	723,775	556,750	222,700
132	132	729,300	561,000	224,400
133	133	734,825	565,250	226,100
134	134	740,350	569,500	227,800
135	135	745,875	573,750	229,500
136	136	751,400	578,000	231,200
137	137	756,925	582,250	232,900
138	138	762,450	586,500	234,600
139	139	767,975	590,750	236,300
140	140	773,500	595,000	238,000
141	141	779,025	599,250	239,700
142	142	784,550	603,500	241,400

1	2	3	4	5
143	143	790,075	607,750	243,100
144	144	795,600	612,000	244,800
145	145	801,125	616,250	246,500
146	146	806,650	620,500	248,200
147	147	812,175	624,750	249,900
148	148	817,700	629,000	251,600
149	149	823,225	633,250	253,300
150	150	828,750	637,500	255,000
151	151	834,275	641,750	256,700
152	152	839,800	646,000	258,400
153	153	845,325	650,250	260,100
154	154	850,850	654,500	261,800
155	155	856,375	658,750	263,500
156	156	861,900	663,000	265,200
157	157	867,425	667,250	266,900
158	158	872,950	671,500	268,600
159	159	878,475	675,750	270,300
160	160	884,000	680,000	272,000
161	161	889,525	684,250	273,700
162	162	895,050	688,500	275,400
163	163	900,575	692,750	277,100
164	164	906,100	697,000	278,800
165	165	911,625	701,250	280,500
166	166	917,150	705,500	282,200
167	167	922,675	709,750	283,900
168	168	928,200	714,000	285,600
169	169	933,725	718,250	287,300
170	170	939,250	722,500	289,000
171	171	944,775	726,750	290,700
172	172	950,300	731,000	292,400
173	173	955,825	735,250	294,100
174	174	961,350	739,500	295,800
175	175	966,875	743,750	297,500
176	176	972,400	748,000	299,200
177	177	977,925	752,250	300,900
178	178	983,450	756,500	302,600
179	179	988,975	760,750	304,300
180	180	994,500	765,000	306,000
181	181	1,000,025	769,250	307,700
182	182	1,005,550	773,500	309,400
183	183	1,011,075	777,750	311,100
184	184	1,016,600	782,000	312,800
185	185	1,022,125	786,250	314,500
186	186	1,027,650	790,500	316,200
187	187	1,033,175	794,750	317,900
188	188	1,038,700	799,000	319,600

1	2	3	4	5
189	189	1,044,225	803,250	321,300
190	190	1,049,750	807,500	323,000
191	191	1,055,275	811,750	324,700
192	192	1,060,800	816,000	326,400
193	193	1,066,325	820,250	328,100
194	194	1,071,850	824,500	329,800
195	195	1,077,375	828,750	331,500
196	196	1,082,900	833,000	333,200
197	197	1,088,425	837,250	334,900
198	198	1,093,950	841,500	336,600
199	199	1,099,475	845,750	338,300
200	200	1,105,000	850,000	340,000

18. TARIF PELAYANAN PRAKTEK KLINIK DAN PENELITIAN KLINIK, STUDI BANDING DARI INSTANSI LAIN, DAN PENGAMBILAN DATA REKAM MEDIK

a. Praktek Klinik (per minggu)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Residen	125,000	125,000	250,000
2	Co-As Kedokteran Umum	87,5000	87,5000	175,000
3	Co-As Kedokteran Gigi	87,5000	87,5000	175,000
4	Praktek S2	87,5000	87,500	175,000
5	Praktek S1	70,000	70,000	140,000
6	Praktek DIV	70,000	70,000	140,000
7	Praktek DIII	50,000	50,000	100,000
8	Praktek DI	50,000	50,000	100,000
9	Praktek dari Instansi lain	75,000	75,000	150,000
10	Praktek SMU/SMK sederajad	40,000	40,000	80,000
11	APN (Per Persalinan Normal)	50,000	50,000	100,000
12	Ujian Praktek Per Orang	15,000	35,000	50,000

b. Penelitian Klinik (per judul penelitian)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	S3	120,000	280,000	400,000
2	S2	105,000	245,000	350,000
3	S1	90,000	210,000	300,000
4	DIV	90,000	210,000	300,000
5	DIII	60,000	140,000	200,000
6	SMU/SMK Sederajad	30,000	70,000	100,000

c. Studi Banding Dari Instansi Lain

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Studi Banding Per Instansi	450,000	1,050,000	1,500,000
2	Akomodasi per orang per hari	22,500	52,500	75,000
3	Kopi dokumen per file	45,000	105,000	150,000

d. Pengambilan Data Rekam Medik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	S3	15,000	35,000	50,000
2	S2	12,000	28,000	40,000
3	S1	9,000	21,000	30,000
4	DIV	9,000	21,000	30,000
5	DIII	7,500	17,500	25,000
6	SMU/SMK Sederajat	4,500	10,500	15,000

19. TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN

a. Tarif Pelayanan Parkir Pengunjung

No	Jenis Pelayanan Parkir	Tarif
1	2	3
1	Roda empat (tidak menginap)	2,000
2	Roda empat (menginap)	4,000
3	Tambahan menginap per hari (roda empat)	2,000
4	Roda dua (tidak menginap)	2,000
1	2	3
5	Roda dua (menginap)	3,000
6	Tambahan menginap per hari (roda dua)	1,000
7	Sepeda (tidak menginap)	1,000
8	Sepeda (menginap)	2,000
9	Tambahan menginap per hari (sepeda)	5,00

b. Tarif Pelayanan Sewa Lahan Fasilitas Umum (per bulan)

No	Sewa Lahan Fasilitas Umum	Tarif/Bulan
1	Kantin	500,000
2	Cafeteria	300,000
3	Sewa lahan lain-lain per m ²	100,000

c. Tarif Pelayanan Sewa Ruang Pertemuan (per hari)

No	Sewa Ruang Pertemuan	Jasa Sarana	Jasa Keamanan dan Kebersihan	Tarif
1	Untuk keperluan seminar, rapat, dan sejenisnya (fasilitas : Lift, AC, <i>sound system</i> , LCD Proyektor, Kursi 100)	1,500,000	250,000	1,750,000

20. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA

No	Jenis Tindakan	Komponen Jasa		Tarif
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pemeriksaan kesehatan jiwa (maksimal MMPI 1)	60,000	140,000	200,000
2	Pemeriksaan kesehatan jiwa (ditambah MMPI 2)	120,000	280,000	400,000
3	Pemeriksaan kesehtan Narkoba	25,000	50,000	75,000

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.